



## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) menerbitkan sebanyak 6 artikel pada bulan Juni tahun 2022 pada Volume 10 Nomor 1 Tahun 2022. Pada artikel pertama membahas tentang Patologi Manajemen Pelayanan Sektor Publik dalam Program Pemutihan Surat Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung (Studi Pada Samsat Lampung Tengah) yang ditulis oleh Pindo Riski Saputra, Octavia Aspriani, dan Muhammad Aden Saputra. Selanjutnya tulisan yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, dimana hasil tulisan tersebut ditulis Detson Ray Halomoan Sitorus, Dimas Agustian, Nurul Huda, dan Folwem Hatorangan Sitorus. Kemudian ada Mita Harmitalia, Bambang Irawan, Thalita Rifda Khaerani memuat artikelnya tentang Efektivitas Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Artikel selanjutnya dengan judul Pendekatan Soft System Methodology Dalam Pengembangan Community Parenting Di Desa Migran Produktif Jepara, Lampung Timur oleh Yuyun Fitriani. Artikel selanjutnya berjudul Efektivitas Penerimaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Selama Pandemi Covid-19 di Desa Suak Puntong yang ditulis oleh Siti Maisarah, Fadhil Ilhamsyah. Pada artikel terakhir pada edisi ini ditulis oleh Silvia Fathonah, Khaerul Umam, Fitri Pebriani Wahyu yang berjudul Fungsi Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Dalam Pengembangan Seni Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung.

Kami mengucapkan selamat dan Terima kasih atas partisipasi penulis yang telah berkontribusi pada memberikan gagasan serta ide dalam menjawab permasalahan dalam kehidupan sosial sehingga artikel tersebut dapat diterbitkan pada Volume 10 Nomor 1, Juni Tahun 2022. Kami menunggu tulisan terbaik bapak/ibu pada edisi berikutnya.

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

**Pimpinan Redaksi JUAN**

**JUAN**

ISSN : 2354-5798 (Cetak) ISSN : 2654-5020 (Online)

**JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kampus FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji Jl. Raya Dompok, Telp. (0771) 4500089, Fax (0771) 4500091  
PO. Box. 155 Tanjungpinang – Kepulauan Riau 29100  
e-mail; juan@umrah.ac.id

**KONTRIBUSI VOLUME 10 NOMOR 1 TAHUN 2022****Penanggung Jawab**

Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc

**Pimpinan Redaksi**

Edison, S.AP., MPA

**Pengelola Editor**

Chaereyranba Sholeh, S.A.P., M.A.P

**Tim Editor**

Firman, S.T., M.A.P

Okky Rizki Azizi, S.Sos., M.A.P

**Mitra Bestari**

Dr. Armauliza Septiawan | Universitas Maritim Raja Ali Haji

Dr. Nur Ilmiah Rivai | Universitas Maritim Raja Ali Haji

Dr. Rezal Hadi Basalamah | Universitas Maritim Raja Ali Haji

Azhari Setiawan, S.IP., M.Si | Universitas Maritim Raja Ali Haji

Muhibudin Wijaya Laksana | UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Siti Alia | UIN Sunan Gunung Djati Bandung

**Diterbitkan oleh**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara



**JUAN**

ISSN : 2354-5798 (Cetak) ISSN : 2654-5020 (Online)

**JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kampus FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji Jl. Raya Dompok, Telp. (0771) 4500089, Fax (0771) 4500091  
PO. Box. 155 Tanjungpinang – Kepulauan Riau 29100  
e-mail; juan@umrah.ac.id

## DAFTAR ISI

<b>Patologi Manajemen Pelayanan Sektor Publik dalam Program Pemutihan Surat Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung (Studi Pada Samsat Lampung Tengah)</b>	<b>1-8</b>
Pindo Riski Saputra, Octavia Aspriani, Muhammad Aden Saputra	
<b>Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang</b>	<b>9-15</b>
Detson Ray Halomoan Sitorus, Dimas Agustian, Nurul Huda, Folwem Hatorangan Sitorus	
<b>Efektivitas Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>16-24</b>
Mita Harmitalia, Bambang Irawan, Thalita Rifda Khaerani	
<b>Pendekatan Soft System Methodology Dalam Pengembangan Community Parenting Di Desa Migran Produktif Jepara, Lampung Timur</b>	<b>25-39</b>
Yuyun Fitriani	
<b>Efektivitas Penerimaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Selama Pandemi Covid-19 di Desa Suak Puntong</b>	<b>40-53</b>
Siti Maisarah, Fadhil Ilhamsyah	
<b>Fungsi Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Dalam Pengembangan Seni Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung</b>	<b>54-67</b>
Silvia Fathonah, Khaerul Umam, Fitri Pebriani Wahyu	



## PETUJUK PENULISAN ARTIKEL

1. Penulis menyerahkan naskah berdasarkan makalah aslinya. Naskah belum pernah dipublikasikan di media manapun dan saat ini tidak sedang dipertimbangkan untuk dipublikasikan di tempat lain.
2. Penulis adalah peneliti, profesional, atau sarjana yang menulis karya ilmiah asli berdasarkan 6 topik Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (4000-6000 kata), diketik pada kertas A-4, dengan batas tepi normal.
4. Judul harus mewakili isi naskah. Ini terdiri dari tidak lebih dari 14 kata dan ditulis dengan judul kasus.
5. Identitas penulis terdiri dari nama, afiliasi, dan email. Jika naskah ditulis oleh lebih dari satu penulis dengan afiliasi yang sama, alamat afiliasi tidak perlu dicantumkan secara terpisah. Hanya penulis yang sesuai yang dicantumkan berdasarkan alamat pos di baris paling bawah artikel.
6. Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dengan panjang 150-250 kata. Kata kunci ditulis dengan gaya *Italic* dan isi 5 kata.
7. Sistematika Penulisan terdiri dari Pendahuluan (menggambarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Dan menggambarkan pendekatan, teori, atau konsep yang relevan sebagai dasar analisis), Metode (Bagian ini berisi uraian tentang penelitian desain, subjek atau objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data, yang telah dilakukan oleh peneliti), Hasil dan Pembahasan (berisi deskripsi temuan dan pembahasan, Penulis menyajikan hasil temuan terbaru dengan temuan penelitian yang ada), Kesimpulan (berisi informasi singkat dan jelas tentang esensi hasil penelitian dan rekomendasi), Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua orang atau pihak yang terlibat atau membantu dalam penyelesaian kegiatan penelitian (jika ada), Daftar Pustaka.
8. Naskah lebih menyukai kutipan tidak langsung (parafrase). Kutipan berasal dari sumber utama data yang diwawancarai mendalam, disebutkan dalam paragraf dan referensi.
9. Gaya referensi dan kutipan sesuai dengan American Psychological Association (APA) Edisi ke-6.
10. Tabel, gambar, grafik, dan bagan dalam naskah harus disebutkan dalam pembahasan paragraf.
11. Penulis menulis paragraf secara sistematis. Ini menghindari penggunaan titik titik, agregasi, atau penomoran berurutan ke bawah tetapi ditulis sebagai bagian dari paragraf.



## PATOLOGI MANAJEMEN PELAYANAN SEKTOR PUBLIK DALAM PROGRAM PEMUTIHAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada SAMSAT Lampung Tengah)

Pindo Riski Saputra<sup>1</sup>, Octavia Aspriani<sup>2</sup>, Muhammad Aden Saputra<sup>3</sup>

STISIPOL Dharma Wacana Metro<sup>1</sup>, Universitas Lampung<sup>2</sup>, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung<sup>3</sup>

Penulis Korespondensi: octaviaaspriani95@gmail.com

---

### Informasi Artikel

#### Article History;

Submitted: 08-04-2022

Accepted: 25-06-2022

Published: 05-07-2022

#### Kata Kunci :

Patologi; Pelayanan;  
Pajak; SAMSAT

---

### Abstrak

Keterlibatan pemerintah daerah dalam kesuksesan pembangunan harus mampu bersinergi dengan baik dengan pemerintah pusat, Penyakit administrasi atau yang dalam hal ini disebut sebagai patologi menjadi suatu variable yang melekat pada buruknya tatanan pengelolaan system administrasi, buruknya manajemen pelayanan kepada masyarakat, tentu hal tersebut sangat menyimpang dari nilai-nilai dan kaidah dasar dari suatu proses implementasi kebijakan dalam mengoptimalkan manajemen pelayanan publik, dimana dalam hal ini kebijakan yang telah dibuat demikian rupa harus disukseskan dengan tahapan implementasi yang baik, oleh karena itu pemahaman terhadap masalah patologi administrasi dapat menjadi suatu landasan perbaikan administrasi. Penelitian ini adalah menganalisis data-data skunder yang telah didapatkan serta membandingkan dengan teori dan sistem administrasi yang baik. Hasil analisis dan pembahasan memunculkan beberapa poin evaluasi penting dalam menyelesaikan patologi administrasi pelayanan SAMSAT diantaranya adalah Meningkatkan system pelayanan terpadu, Memaksimalkan fungsi pengawasan dan komitmen ASN dengan pelaporan data secara online, melakukan pelayanan aduan langsung dari masyarakat, serta membentuk tim satuan tugas pengawasan pelayanan.

---

### Abstract

*The involvement of local governments in the success of development must be able to synergize well with the government, administrative disease or what in this case is referred to as pathology becomes a variable that is inherent in poor management arrangements, poor management of services to the community, of course this is very deviating from the values and norms the basis of a policy implementation process in optimizing public services, where in this case the policies made must be successful with good implementation stages, because an understanding of administrative problems can be the foundation of administration. This study is to analyze the secondary data that has been obtained and compare it with the theory and a good administrative system. The results of the analysis and discussion raise several important evaluation points in completing SAMSAT administrative services, including improving the quality of integrated services, maximizing the supervisory function and ASN commitment by reporting data online, providing direct complaints from the public, and establishing a service supervision task force.*

---

#### Keyword :

Pathology; Service; Tax;  
SAMSAT

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan nasional pada suatu negara dimulai dari meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) untuk dapat mampu berdaya guna, hingga perbaikan sistem penyelenggaraan kegiatan negara dapat berjalan dengan baik. Pembangunan adalah salah satu cara untuk melakukan perubahan negara kearah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya, upaya pembangunan nasional merupakan proses yang direncanakan secara sadar agar tercapai sesuai dengan tujuan berdasarkan norma norma dan aturan tertentu menuju perubahan kearah yang lebih baik. “pembangunan dapat diartikan sebagai upaya pencapaian aspirasi yang dilakukan negara sesuai dengan hukum yang berlaku atau dalam tatanan kelembagaan atau budaya yang guna perbaikan menyeluruh” (Mahadiansar, 2020).

Partisipasi dalam mendukung pembangunan nasional tidak hanya terpaku pada pemerintah namun keberadaan stakeholder dalam setiap lapisan, sangat menentukan kesuksesan pembangunan nasional, dalam hal ini keterlibatan pemerintah daerah harus mampu bersinergi dengan baik dengan pemerintah pusat dalam sekala pembangunan nasional, oleh sebab itu dalam pelaksanaan percepatan pembangunan nasional maka harus didukung dengan perekonomian dari pendapatan nasional. Kinerja perekonomian dalam suatu negara pada periode tertentu dapat diukur melalui indikator penting yaitu adalah faktor pendapatan nasional. “Pendapatan nasional mencerminkan terjadinya alokasi yang efisien secara makro yang merupakan nilai output nasional yang dihasilkan oleh sebuah perekonomian pada suatu periode tertentu”(Hamza & Agustien, 2019).

Pendapatan nasional salah satunya sangat didukung dengan pendapatn pajak Negara, dimana dalam hal ini pajak merupakan salah satu sumber aset pendapatan nasional yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi, dari pendapat sumber jenis pajak diantaranya diatur dalam (UUD) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan terkait tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa bahwa Pajak Daerah terbagi atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Setiap Provinsi atau Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut jika potensi dari Provinsi atau Kabupaten/Kota tersebut dianggap kurang memadai, sebaliknya pemerintah daerah juga dapat menggali potensi dari Provinsi atau Kabupaten/Kota tersebut dengan menetapkan pajak atau retribusi selain dari yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 yang mengemukakan bahwa Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah dalam upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Undang-Undang No 28 tahun 2009 juga berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah, (Undang-Undang No 28 Th, 2009).

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu jenis pajak yang dipungut daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah melalui Kantor Bersama SAMSAT sebagai salah satu sumber penerimaan pajak yang memiliki potensial guna melakukan pemungutan pajak, dimana kantor bersama Samsat memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam jumlah pendapatan wajib pajak kendaraan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. dalam hal ini tentu dipengaruhi seiring dengan banyaknya pengguna dan pemilik kendaraan bermotor. Fenomena peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut tentu menjadi salah satu hal yang akan berdampak positif bagi pendapatan pajak daerah, pada setiap kenaikan jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kantor Kantor Bersama Samsat. Namun pada kenyataannya, secara keseluruhan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan mudah. Hal tersebut dilatarbelakangi perilaku kepatuhan wajib pajak yang tidak segera melunasi pajak terutangya meskipun telah melewati masa pajak

yang ditetapkan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). “Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak”.(Ketut Evi Susilawati, 2018)

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah untuk melakukan penerapan pemutihan, penerapan program pemutihan pajak kendaraan bermotor salah satunya adalah dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya untuk memiliki kendaraan dengan kepemilikan pribadi dan dengan didukung oleh keringanan dan kemudahan dalam mengurus kepemilikan kendaraan bermotor, dengan mekanisme seperti ini masyarakat dapat didata sesuai dengan kepemilikan barangnya sendiri. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor diharapkan mampu mendukung penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Penerimaan dari PKB berpotensi besar meningkatkan pendapatan pajak pada suatu daerah seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat atas kendaraan bermotor. Perpajakan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selain dari Pajak Kendaraan Bermotor kewenangan daerah juga dibagi atas dua jenis yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara pajak kabupaten terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.( Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Penerapan pemutihan pajak kendaraan yang diterapkan pada pemerintah daerah adalah salah satu bentuk kebijakan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dalam upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Salah satunya pada Undang-Undang No 28 tahun 2009 yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan pajak daerah, yaitu seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal inilah yang juga dilakukan oleh Gubernur Lampung dalam rangka menarik minat wajib pajak dan meringankan beban wajib pajak. ( Peraturan Gubernur Provinsi Lampung No 14 tahun 2021 ).

Pembayaran pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan diseluruh kantor SAMSAT di provinsi Lampung, melalui program pemutihan pajak tersebut, para pemilik kendaraan wajib pajak tidak dikenakan denda, dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor diharapkan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung dari sektor pajak kendaraan, selain itu akan meringankan masyarakat dalam melakukan mutasi kendaraan, bea balik nama gratis, dan apabila pajaknya menunggak tidak dikenakan dendanya, melainkan membayar pokoknya saja. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor khusus R4 mendapatkan respon beragam dari masyarakat, dimana dalam kebijakan tersebut salah satunya ialah mengenai pemutihan pajak kendaraan bermotor R4, kebijakan tersebut merupakan salah satu kebijakan yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Kebijakan ini memang menuai banyak komentar ditengah-tengah masyarakat. Berbicara mengenai golongan kendaraan bermotor R4/Mobil, tentu saja sangat beragam. Baik dari merk, jenis, tipe, dan tahun pembuatan di negara produsen yang sama. Proses pemutihan pajak kendaraan bermotor R4 di provinsi Lampung merupakan proses pemberian pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terutama yang berasal dari luar provinsi Lampung. Seperti yang kita ketahui bahwa provinsi lampung merupakan daerah transit dari pulau Jawa dan Sumatera serta menjadi persinggahan dari aktivitas bisnis. Tidak menutup kemungkinan bahwa kendaraan bermotor R4 yang ada di Lampung berasal dari luar Lampung.Dengan demikian otomatis, pembayaran pajak disesuaikan dengan plat kendaraan bermotor tersebut.(Peraturan Gubernur No 14 Tahun 2021). Implementasi terkait kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut harus

mendukung pembangunan nasional dalam pendapatan pajak, oleh sebab itu dalam pelaksanaan percepatan pembangunan nasional maka harus didukung dengan perekonomian dari pendapatan nasional. Kinerja perekonomian dalam suatu negara pada periode tertentu dapat diukur melalui indikator penting yaitu adalah faktor pendapatan nasional. Oleh karena itu patologi yang mengganggu jalannya komitmen organisasi harus menjadi elemen yang penting untuk di amati, patologi administrasi diibaratkan proses pengamatan mendalam tentang penyakit didalam administrasi agar menjadi suatu pegangan dalam penentuan obat administrasi sebagai upaya dalam mewujudkan tata pengelolaan yang baik sebagaimana yang ada pada konsep goodgovernance.

## **METODE**

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif difokuskan kepada teori-teori substantif dan formal serta kejadian-kejadian yang ada dan diakui kebenarannya. Penulisan dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan masalah yang dikaji dengan akurat mengenai fakta dan sebab dari fenomena yang diamati. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan mengambil data dari berbagai jurnal penelitian dan data sekunder dari pemerintah serta berita-berita yang dipublish. Data yang terkumpul tersebut akan dianalisis dan dideskripsikan secara rinci di setiap bagian artikel ini. Data yang sudah dianalisis akan dikomparatifkan atau dibandingkan antara kajian satu dengan kajian lainnya. Metode yang dilakukan dikonfirmasi dengan tujuan penguatan data, dengan melakukan pengamatan atau observasi langsung pada lingkungan kerja SAMSAT Lampung Tengah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Patologi Administrasi Manajemen Pelayanan**

Patologi Birokrasi Risman Umar (2008) mendefinisikan bahwa patologi birokrasi adalah penyakit atau bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi. Selanjutnya Siagian (1994) menyatakan bahwa patologi birokrasi menyatakan bahwa pentingnya patologi ialah agar diketahui berbagai jenis penyakit yang mungkin diderita oleh manusia. Analogi itulah yang berlaku pula bagi suatu birokrasi. Artinya agar seluruh birokrasi pemerintahan negara mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul baik bersifat politik, ekonomi, sosio, kultural dan teknologikal. Siagian (1994) menyebut serangkaian contoh penyakit (patologi) birokrasi yang lazim dijumpai. Penyakit – penyakit tersebut dapat dikategorikan dalam lima macam (Zia Ulhak & Arif, 2017):

- a. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya menejerial para pejabat dilingkungan birokrasi (birokrat). Diantara patologi jenis ini antara lain, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, menerima suap, arogansi dan intimidasi, kredibilitas rendah, dan nepotisme. Dalam praktiknya proses penerapan pelayanan pajak masih sangat rentan terjadi penerimaan suap mengingat proses pelayanan pajak masih belum terkoordinir secara ketat, banyaknya jumlah masyarakat yang ingin melakukan pembayaran terkadang tidak dilengkapi oleh kelengkapan dokumen perpajakan hal tersebut menyebabkan masyarakat mengambil jalan pintas dengan mencari calok dalam pelayanan pajak.

- b. Patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan ketrampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. Diantara patologi jenis ini antara lain, ketidak telitian dan ketidak cekatan, ketidak mampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, rasa puas diri, bertindak tanpa pikir, kemampuan rendah, tidak produktif, dan kebingungan. Dalam indikator kedua ini menggambarkan bagaimana proses pelayanan administrasi harus diimbangi dengan kemampuan petugas dalam melayani masyarakat
- c. Patologi yang timbul karena karena tindakan para anggota birokrasi melanggar norma hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Diantara patologi jenis ini antara lain, menerima suap, korupsi, ketidak jujur, kleptokrasi, dan mark up anggaran. Konsep ini menjadi salah satu aspek penting yang perlu di lakukan dan di awasi secara ketat oleh kantor pelayanan SAMSAT, karena dalam peraktiknya tindakan penyelewengan petugas administrasi dalam pelayanan pajak harus di awasi dengan tidak menimbulkan celah dalam melakukan tindakan penyelewengan tugas dan wewenang.
- d. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsi atau negatif. Diantara patologi jenis ini antara lain, bertindak sewenang-wenang, konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin. Kedisiplinan pegawai terkait pelayanan administrasi pajak pemutihan kendaraan bermotor dapat ditinjau dari seberapa cepat proses pelayanan yang diberikan, dalam hal ini tindakan para pemimpin menjadi faktor pendukung dalam melakukan fungsi pengawasan pelayanan administrasi.
- e. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintah. Diantara patologi jenis ini antara lain, eksploitasi bawahan, motivasi tidak tepat, beban kerja berlebihan, dan kondisi kerja kurang kondusif. kondisi patologi administrasi yang terakhir menggambarkan bagaimana administrasi pelayanan pajak harus dilakukan dengan kondisi internal organisasi yang sehat, jangan sampai budaya organisasi yang buruk dalam melakukan pelayanan melekat pada pelayanan administrasi SAMSAT dalam melakukan pelayanan pajak. (Zia Ulhak & Arif, 2017).

## **b. Implementasi Manajemen Pelayanan Pajak SAMSAT Lampung Tengah**

Administrasi Pelayanan pajak merupakan tahapan implementasi dari suatu proses kebijakan publik, kajian ilmu administrasi publik yang dimaksudkan adalah untuk lebih memahami hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya serta meningkatkan responabilitas kebijakan negara terhadap berbagai kebutuhan sosial dan juga melembagakan praktek-praktek manajerial agar terbiasa lebih efektif dan efisien. Patologi secara konsisten akan menggambarkan bagaimana administrasi pelayanan pajak harus dilakukan dengan kondisi internal organisasi yang sehat, jangan sampai budaya organisasi yang buruk dalam melakukan pelayanan melekat pada pelayanan administrasi SAMSAT dalam melakukan pelayanan pajak, sebagaimana yang pada umumnya di alami oleh masyarakat seperti budaya calo, pelayanan yang tidak ramah, tindakan pelayanan yang tidak sesuai alur prosedur dan sebagainya, dalam penerapannya proses pelayanan administrasi pajak pemutihan surat kendaraan bermotor memiliki ketertarikan untuk dilihat secara mendalam, mengingat suatu kebijakan tidak akan berguna jika tidak diimplementasikan hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh konsep dan teori implementasi yang dikemukakan oleh Meter dan Van Horn bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan

kebijakan sebelumnya (Ni Wayan Supriyanti, 2018). teori ini menekankan bagaimana proses implementasi menjadi sebuah tindakan nyata yang harus dilakukan oleh setiap lapisan dalam organisasi guna menerapkan hasil kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan.

Mulyadi juga memaparkan bahwa proses implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. (Makawata 2013.), definisi tersebut menekankan bagaimana suatu tindakan dapat mengubah suatu keputusan sehingga dalam hal ini tindakan implementasi kebijakan harus sesuai dengan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan, oleh karenanya komitmen implementator harus mendukung bagaimana proses implementasi tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk lebih mudah dalam memahami patologi administrasi dalam implementasi pelayanan pajak penulis mencoba melakukan perbandingan model implementasi yang dikemukakan oleh Meter dan Horn Model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dengan Carl Van Horn, menegaskan bahwa "Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik". Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi dan yang menyangkut dalam proses kebijakan publik adalah:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi dalam hal ini aktivitas komunikasi dalam implementasi kebijakan tersebut harus dilakukan mengingat pentingnya suatu hubungan dan koordinasi antar organisasi dimana didalamnya struktur dan prosedur harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku.
- b. Karakteristik dan agen pelaksana/ implementor. kesiapan dari pelayanan SAMSAT untuk melakukan pelayanan harus berorientasi kepada kesuksesan agenda kebijakan sehingga dalam implementasinya tujuan dari penerapan program tersebut dapat mencapai tujuan dengan baik.
- c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dalam indikator berikut kondisi ekonomi politik dan sosial akan berpengaruh dalam setiap agenda implementasi kebijakan, namun dalam segi pelayanan penerapan pemutihan pajak tidak terlalu dipengaruhi namun komitmen untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat harus diutamakan.
- d. Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor. disposition agen pelaksana dalam sebuah kebijakan sangat berpengaruh dalam mensukseskan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di provinsi lampung.
- e. Pengawasan, minimnya pengawasan yang dilakukan akan berpengaruh terhadap pola pelaksanaan pelayanan birokrasi publik, minimnya pengawasan akan memberikan ruang yang terbuka bagi para oknum petugas administrasi dalam melakukan penyimpangan.
- f. Kualitas SDM, saat ini kualitas ASN dalam organisasi publik, masih menjadi suatu hal yang serius, hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas SDM ASN.
- g. Komitmen peralihan fungsi pelayanan konvensional, dimana dalam hal ini pelayanan konvensional memberikan celah dalam praktik pelayanan sedangkan komitmen peralihan sistem online masih menjadi variabel yang belum siap untuk di optimalisasi dari berbagai aspek termasuk pada kondisi masyarakat yang belum mampu menerima perubahan sekema pelayanan online, walaupun beberapa daerah sudah mampu memaksimalkan hal tersebut, namun sistem pelayanan online juga harus melihat kondisi geografis, sosial dan budaya pada masyarakat penerima pelayanan.

Model Implementasi Kebijakan yang telah digambarkan diatas menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan beberapa syarat indikator yang harus dipenuhi guna kesuksesan suatu implementasi, Terdapat banyak model dalam implementasi kebijakan, beberapa teori di atas menggambarkan bagaimana suatu proses implementasi menjadi faktor yang harus dipenuhi dalam setiap agenda kebijakan, dimana setiap elemen pendukung kebijakan harus mampu memaksimalkan potensi dalam mendukung kebijakan.

## SIMPULAN

Patologi yang terjadi pada administrasi implementasi pelayanan, menggambarkan bagaimana proses implementasi pelayanan pada suatu kebijakan harus dijalankan secara maksimal dengan meninjau segala aspek administrasi, dimana didalamnya memuat tentang keutamaan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu konsep dan ilmu administrasi memaparkan secara terperinci bagaimana kemungkinan yang akan terjadi dalam suatu tindakan administrasi termasuk dalam hal ini digambarkan bagaimana patologi administrasi tersebut menjadi faktor buruknya suatu pelayanan kepada masyarakat, tentu hal tersebut sangat menyimpang dari nilai-nilai dan kaidah dasar dari suatu proses implementasi kebijakan, dimana dalam hal ini kebijakan yang telah dibuat demikian rupa harus disukseskan dengan tahapan implementasi yang baik, oleh karena itu pemahaman terhadap masalah patologi administrasi dapat menjadi landasan utama bagi pelayanan SAMSAT dalam melakukan penerapan pelayanan administrasi pajak dalam lingkungan organisasinya dengan efektif dan efisien. Dari temuan dan analisis dilapangan didapatkan beberapa indikator patologi administrasi diantaranya adalah komunikasi antar organisasi, Karakteristik dan agen pelaksana, Kondisi ekonomi, sosial dan politik, Kecenderungan, Pengawasan, Kualitas SDM, Komitmen peralihan fungsi pelayanan. Beberapa poin tersebut merupakan temuan patologi yang terjadi, dengan adanya pemetaan penyakit administrasi yang ditemukan akan menjadi acuan evaluasi khusus bagi organisasi publik, untuk menentukan penyakit dan administrasi sebagai landasan perbaikan.

Saran Pada pembahasan tulisan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen dan sangksi tegas kepada SDM ASN,
2. Memaksimalkan fungsi pengawasan dalam setiap alur kordinasi pelayanan,
3. Meminimalisir patologi administrasi dengan melakukan pelayanan secara online untuk mempermudah tracking pelayanan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- 2009, U.-U. R. I. N. 28 T. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.
- 2021, P. G. N. T. (n.d.). Pemberian Keringanan Atau Pembebasan Terhadap Pokok Tunggakan Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung Tahun 2021.pdf.
- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132>
- BANGUN, P. A. B. (2018). Implementasi Program Electronic Filing (E-Filing) Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Skripsi. Analisis Kesadahan Total Dan Alkalinitas Pada Air Bersih Sumur Bor Dengan Metode Titrimetri Di PT Sucofindo Daerah Provinsi Sumatera Utara, 44-48.
- Dwidjowijoto, R. N. (2006). Kebijakan publik : Formula, implementasi, dan evaluasi.
- Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*

- Pembangunan, 8(2), 127–135. <https://doi.org/10.23960/jep.v8i2.45>
- Ketut Evi Susilawati, K. B. (2018). *Jurnal\_inter\_1\_V*. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77–92. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>
- Makawata, R. V., Perizinan, P., Kabupaten, T., Sangihe, K., Pelayanan, B., Terpadu, P., & Sangihe, K. (n.d.). *DI DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL*.
- Ni Wayan Supriyanti, I. P. D. Y. (2018). Dinamika Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 ( Studi Kasus: Kota Denpasar ). *Computers and Industrial Engineering*, 2(January), 6. <http://ieeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf><http://www.lib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html><https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.07.022><https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper><https://tore.tuhh.de/hand>
- Zia Ulhak, & Arif, S. (2017). Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi Administrasi Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(3), 134–146.



## **PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUPANG**

**Detson Ray Halomoan Sitorus<sup>1</sup>, Dimas Agustian<sup>2</sup>, Nurul Huda<sup>3</sup>, Folwem Hatorangan Sitorus<sup>4</sup>**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Indonesia<sup>1,2</sup>, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Timor, Indonesia<sup>3</sup>, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia<sup>4</sup>.

Penulis Korespondensi: [detsonsitorus@unimor.ac.id](mailto:detsonsitorus@unimor.ac.id)

---

### **Informasi Artikel**

---

#### **Article History;**

Submitted: 06-04-2022

Accepted: 24-05-2022

Published: 05-07-2022

#### **Kata Kunci :**

Kepemimpinan; kinerja pegawai; komunikasi organisasi

#### **Keyword :**

Leadership; Employee performance; Communication; organizational.

---

### **Abstrak**

---

Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang belum maksimal untuk mencapai target. Kinerja pegawai ditentukan oleh kepemimpinan dan komunikasi organisasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kepemimpinan dan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini merupakan *explanatory research* yang menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel melalui pengujian hipotesis. Populasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebanyak 33 orang pegawai, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket, dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dan komunikasi organisasi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja pegawai. Hasil lainnya menunjukkan bahwa kepemimpinan dan komunikasi organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai secara parsial. Kepemimpinan dan komunikasi organisasi pada instansi perlu dikembangkan dan ditingkatkan sehingga meningkatkan kinerja pegawai

---

### **Abstract**

---

*Performance at the Department of Population and Civil Registration of Kupang Regency did not reach the target. Employee performance control by organizational leadership and communication. This research aims to assess the effect of leadership and organizational communication on employee performance. This research uses explanatory research that explains the causal relationship between variables through hypothesis testing. The population at the Department of Population and Civil Registration of Kupang Regency is 33 employees. The sampling in this research used the saturated sample technique. The data collection method used is a questionnaire by distributing directly to the Department of Population and Civil Registration of Kupang Regency. The data acquired is then analyzed quantitatively using multiple linear regression analysis. The consequences of this research indicate that leadership and organizational communication have a simultaneous positive and significant effect on employee performance. Other results show that leadership and organizational communication have positive and significant effects on employee performance partially. Leadership and organizational communication in organization need to develop to improve employee performance.*

---

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Instruksi Presiden Indonesia No. 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan demikian maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015. Dalam laporan akuntabilitas merupakan realisasi kewajiban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan, tahun anggaran 2015. Berdasarkan rencana kerja tersebut maka indikator kinerja yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tahun 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2015**

No	Indikator Kerja	Target Renstra SKPD	Realisasi Capaian SKPD	Deviasi
1.	Kartu Keluarga	6.000	6.100	+100
2.	KTP	10.000	5.137	-4.863
3.	Akta Perkawinan	400	931	+531
4.	Akta Kelahiran	7.000	5.285	-1.715
5.	Akta Kematian	30	167	+137
6.	Akta Perceraian	30	25	-5
<b>Total</b>		<b>23.460</b>	<b>17.645</b>	<b>-</b>

**Sumber:** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kupang (2015)

Pada Tabel 1.1 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran menunjukkan bahwa beberapa indikator pencapaian yang ada terdapat tiga indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan. Diantaranya KTP yang mengalami kekurangan 4.863 orang, akta kelahiran 1.715 orang dan diikuti akta perceraian sebanyak 5 dokumen. Melihat persoalan tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang telah melakukan terobosan dengan melakukan pelayanan langsung pada masing-masing kecamatan sejak tahun 2012, namun solusi ini masih saja belum bisa menyelesaikan persoalan data kependudukan yang ada. Melihat data tersebut maka perlu adanya peningkatan kinerja pegawai demi meningkatkan target hasil capaian. Kinerja pegawai yang rendah tidak terjadi dengan sendirinya tetapi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi. Siagian (2002) mengungkapkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain gaji, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, motivasi kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja, komunikasi dan faktor-faktor lainnya. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepemimpinan, komunikasi, budaya organisasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai (Kiswanto, 2010; Aznuriyandi et al., 2014; Sari et al., 2015).

Kepemimpinan merupakan sebuah proses untuk mempengaruhi orang lain baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu situasi dan kondisi tertentu. Proses mempengaruhi sering melibatkan berbagai kekuasaan seperti ancaman, penghargaan, otoritas maupun bujukan (Rivai & Mulyadi, 2011: 23). Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin tidak hanya berpengaruh terhadap keberhasilan saja, tetapi juga berpengaruh terhadap kepuasan, perilaku dan kinerja karyawan. Karyawan yang dapat menerima dengan baik keputusan pimpinan pada akhirnya akan menciptakan efisiensi dan efektivitas ke seluruh organisasi. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (Muizu, 2014; Ritonga & Tarigan, 2015).

Selain kepemimpinan, fungsi komunikasi juga sangat penting mempengaruhi kinerja pegawai. Terdapat empat fungsi komunikasi organisasi yakni 1) fungsi informatif, digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan pekerjaan, 2) fungsi regulatif, digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan peraturan yang berlaku, 3) fungsi persuasif, untuk merubah sikap, pendapat dan perilaku seorang pegawai dan

4) fungsi integratif, berkaitan dengan penyediaan saluran kepada pegawai untuk melaksanakan tugas dengan baik (Bungin, 2011:272). Rogers dalam Cangara (2011:20) mendefinisikan komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komunikasi organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (Vesmagita, 2015; Suseno Hadi Purnomo et al., 2016).

Guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini dimana belum terpenuhinya target dan realisasi capaian kinerja sasaran. Berdasarkan uraian data, teori dan hasil penelitian terdahulu, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan cara mengungkapkan seberapa besar dan kuat pengaruh kepemimpinan dan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang. Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini dilakukan agar instansi dapat melakukan perbaikan demi meningkatkan pencapaian yang diperoleh saat ini.

## METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research* yang menjelaskan hubungan kausal antar variabel. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebanyak 33 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling*. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. *Sampling* jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2013). Skala pengukuran yang digunakan ialah skala likert, yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengamati pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah 33 orang pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang. Karakteristik responden dalam penelitian ini dilihat dari berbagai karakteristik misalnya jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan masa kerja.

**Tabel 2. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki - laki	21	63,64
2	Perempuan	12	36,36
	Jumlah	33	100,00

**Sumber:** Data primer yang diolah (2016)

Tabel 2 menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki lebih mendominasi dengan persentase sebesar 63,64% dibanding perempuan dengan persentase sebesar 36,36%. Responden dengan kisaran usia 36-40 tahun yang ditunjukkan pada Tabel 3 mendominasi dengan persentase sebesar 24,24%, diikuti responden dengan kisaran usia 41-45 tahun dengan persentase sebesar 21,21%, kemudian usia 31-35 tahun dengan persentase sebesar 18,18% dan pada masing-masing kelompok usia 46-50 tahun dan usia 51-56 tahun dengan persentase 12,12%. Berada posisi akhir yakni kelompok usia 26-30 tahun dan dibawah usia 25 tahun masing-masing dengan persentase sebesar 9,09% dan 3,03%. Data menunjukkan bahwa pegawai dengan usia yang produktif mendominasi mengisi unit kerja, usia yang produktif seringkali dihubungkan dengan produktivitas yang tinggi. Hal ini dapat dimanfaatkan dan menjadi kekuatan bagi organisasi melalui pemimpinnya untuk

mempengaruhi dan menggerakkan pegawainya agar lebih produktif dalam bekerja, sehingga beberapa indikator kinerja yang belum dicapai dapat dipenuhi pada tahun kerja berikutnya.

**Tabel 3. Karakteristik responden berdasarkan usia**

No	Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	< 25	1	3,03
2	26 – 30	3	9,09
3	31 – 35	6	18,18
4	36 – 40	8	24,24
5	41 – 45	7	21,21
6	46 – 50	4	12,12
7	51 – 56	4	12,12
Total		33	100,00

**Sumber:** Data primer yang diolah (2016)

Komposisi responden berdasarkan tingkat pendidikan pada Tabel 4 mengungkapkan responden didominasi oleh pegawai yang berpendidikan SLTA sebanyak 61,61% diikuti dengan pegawai yang berijazah S1 sebanyak 30,03% dan selanjutnya pegawai yang berpendidikan D3 sebanyak 9,09 %.

**Tabel 4. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sarjana (S1)	10	30,03
2	Diploma/ D3	3	9,09
3	SLTA/ Sederajat	20	61,61
Total		33	100,00

**Sumber:** Data primer yang diolah (2016)

**b. Uji Validitas dan Realibilitas**

**Tabel 5. Hasil uji validitas**

No	Kepemimpinan (X1)	Komunikasi Organisasi (X2)	Kinerja (Y)	Ket
1	0,432	0,569	0,618	Valid
2	0,397	0,776	0,495	Valid
3	0,624	0,575	0,662	Valid
4	0,584	0,718	0,492	Valid
5	0,500	0,535	0,563	Valid
6	0,634	0,404	0,531	Valid
7	0,584	0,754	0,552	Valid
8	0,477	0,535	0,502	Valid
9	-	0,698	-	Valid
10	-	0,595	-	Valid

**Sumber:** Data primer yang diolah (2016)

Hasil analisis uji validitas pada Tabel 5 menunjukkan bahwa keseluruhan item pernyataan pada ketiga variabel yakni variabel kepemimpinan, komunikasi organisasi dan kinerja memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,3 sehingga dapat dinyatakan valid.

**Tabel 6. Hasil uji reliabilitas**

Variabel	Nilai Alpha Cronbach
Kepemimpinan (X1)	0,603
Komunikasi Organisasi (X2)	0,801
Kinerja Pegawai (Y)	0,665

**Sumber:** Data primer yang diolah (2016)

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu instrument dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten apabila diuji berulang kali. Tabel 6 menggambarkan bahwa nilai *alpha* pada setiap variabel lebih besar dari 0,60 maka dapat dinyatakan kuesioner yang digunakan adalah handal.

**c. Hasil Uji Regresi Linier**

**Tabel 7. Hasil uji regresi**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,632	1,213		,356	,000		
	Kepemimpinan	,663	,336	,393	3,975	,001	,654	1,528
	Komunikasi Organisasi	,134	,224	,119	2,320	,001	,654	1,528

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai

**Sumber:** Data primer yang diolah (2016)

Seperti terlihat pada Tabel 7 persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 3,632 + 0,663 x_1 + 0,134 x_2$$

Interpretasi dari hasil persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

- Jika variabel kepemimpinan ( $x_1$ ) dan komunikasi organisasi ( $x_2$ ) dianggap konstan maka nilai kinerja pegawai ( $y$ ) adalah sebesar 3,632
- Jika terjadi kenaikan sebesar satu pada kepemimpinan ( $x_1$ ) maka kinerja pegawai ( $y$ ) akan meningkat sebesar 0,663. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kepemimpinan ( $x_1$ ) maka kinerja pegawai ( $y$ ) semakin meningkat
- Selanjutnya, apabila terjadi kenaikan sebesar satu pada komunikasi organisasi ( $x_2$ ) maka kinerja pegawai ( $y$ ) akan meningkat sebesar 0,134. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik komunikasi organisasi ( $x_2$ ) maka semakin meningkatnya kinerja pegawai ( $y$ ).

**d. Pengujian Hipotesis**

**Tabel 8. Hasil uji simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	385,288	2	55,477	14,320	,000 <sup>a</sup>
	Residual	110,954	30	2,843	,000	
	Total	496,242	32			

a. Predictors: (Constant), Komunikasi Organisasi, Kepemimpinan  
 b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai

**Sumber:** Data primer yang diolah (2016)

Uji simultan (uji F) dilakukan untuk menguji pengaruh kepemimpinan dan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai, pengujian dilakukan dengan tingkat kesalahan sebesar 0,05 (5%). Tabel 8 mengungkapkan bahwa  $F_{hitung} 14,320 > F_{tabel} 3,30$  artinya kepemimpinan dan komunikasi organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Tabel 7 menunjukkan hasil kepemimpinan memiliki nilai  $t_{hitung} 3,975 > t_{tabel}$

2,042 artinya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, komunikasi organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai  $t_{hitung} 2,320 > t_{tabel} 2,042$ . Sehingga, dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua dan ketiga dalam penelitian ini diterima.

**Tabel 9. Koefisien determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.473 <sup>a</sup>	.224	.172	3,584
a. Predictors: (Constant), Komunikasi Organisasi, Kepemimpinan				
b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai				

**Sumber:** Data primer yang diolah (2016)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Tabel 9 mengungkapkan bahwa koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 22,4% artinya variabel kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh kepemimpinan dan komunikasi organisasi, sedangkan sisanya yakni 77,6% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kinerja pegawai semakin meningkat jika kepemimpinan dan komunikasi organisasi dapat dijalankan dengan baik. Hasil ini sejalan pernyataan Siagian (2002) yang mengungkapkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain gaji, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, motivasi kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja, komunikasi dan faktor-faktor lainnya. Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kepemimpinan dan komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai secara simultan (Kiswanto, 2010; Aznuriyandi et al., 2014; Sari et al., 2015).

Hasil lainnya menunjukkan bahwa kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, artinya setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan. Selain itu, mendukung hasil penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pegawai (Muizu, 2014; Ritonga & Tarigan, 2015). Selanjutnya, komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai memiliki pengaruh positif dan signifikan. Sehingga mendukung penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa komunikasi organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai (Suseno Hadi Purnomo et al., 2016; Vesmagita, 2015).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dan komunikasi organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil lainnya menunjukkan bahwa kepemimpinan dan komunikasi organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai secara parsial.

Pemimpin berperan besar dalam meningkatkan kinerja pegawai melalui kekuasaan yang dimiliki misalnya memberikan pengarahan, hukuman dan penghargaan terhadap pegawainya. Selain itu, pemimpin merupakan *role model* dalam organisasi sehingga perubahan dapat dimulai dari level atas misalnya menyampaikan visi dan misi dengan jelas, menunjukkan teladan, keyakinan dan hormat kepada bawahan sehingga bawahan termotivasi untuk melakukan lebih dari apa yang diharapkan.

Komunikasi yang efektif adalah komunikasi aliran informasi dua arah dimana pengiriman dan penerimaan pesan yang disampaikan dapat diterima dan dimengerti dengan baik. Efektivitas komunikasi akan sangat menentukan kesuksesan organisasi baik dalam jangka pendek maupun

jangka panjang. Beberapa hambatan yang perlu dihindari agar komunikasi organisasi menjadi efektif antara lain kualitas informasi yang disampaikan, kualitas pengirim dan penerima pesan, saluran atau media yang digunakan, umpan balik yang diterima, bahasa yang digunakan dan pemanfaatan tipe komunikasi organisasi yang digunakan sesuai dengan peruntukannya misalnya komunikasi formal dan informal, komunikasi vertikal dan horizontal, dan komunikasi antar pribadi.

Diharapkan kepemimpinan dan komunikasi organisasi pada instansi perlu dikembangkan dan ditingkatkan sehingga kinerja pegawai semakin baik, sejalan dengan itu dapat meningkatkan dan mencapai target pada tahun kerja selanjutnya. Kepada peneliti lain, jika ingin melakukan penelitian selanjutnya disarankan perlu melibatkan variabel lain yang mempengaruhi kinerja pegawai yang belum diteliti dalam penelitian ini.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang yang telah menyediakan data kinerja serta bersedia menjadi koresponden sehingga mendukung kelancaran penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aznuriyandi, Hendriani, S., & Machasin. (2014). Pengaruh Kompetensi, Kepemimpinan dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 5(1), 1-23.
- Bungin & Burhan. 2011. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kakilangit Kencana.
- Cangara & Hafied. 2011. *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kiswanto. (2010). Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Kaltim Pos Samarinda. *Jurnal Eksis*, 6(1), 1429-1239.
- Muizu, W. O. Z. (2014). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan. *Pekbis Jurnal*, 6(1), 1-13.
- Ritonga, T. E. J., & Tarigan, U. (2015). Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Sub.Dolog Wil.IV Padangsidempuan (Studi Pada Kantor Sub. Dolog Wil. IV Padangsidempuan). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 79-92.
- Rivai, Veithzal & Deddy Mulyadi. 2011. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sari, D. P., Manalu, F. M., & Asmarazisa, D. (2015). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komunikasi, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan PT. Sanmina Batam. *Bening*, 2(1), 1-31.
- Siagian. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suseno Hadi Purnomo, Heslina, A., Maulana, Yuni Wulandari, & Ramayani, F. (2016). Pengaruh Komunikasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. *Trans Kalla Makassar. Jurnal ilmiah Bongaya (Manajemen & Akuntansi)*, 1(XX), 65-72.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Vesmagita, S. (2015). Pengaruh Komunikasi Organisasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Tetap Pada PT. Mah Sing Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 1(1), 29-40.



## **EFEKTIVITAS APLIKASI PENDAFTARAN ANTRIAN PASPOR ONLINE DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI KOTA SAMARINDA**

**Mita Harmitalia<sup>1</sup>, Bambang Irawan<sup>2</sup>, Thalita Rifda Khaerani<sup>3</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Samarinda<sup>1,3</sup>, Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Samarinda<sup>2</sup>

Penulis Korespondensi: [bambang.irawan@fisip.unmul.ac.id](mailto:bambang.irawan@fisip.unmul.ac.id)

---

### **Informasi Artikel**

#### **Article History;**

Submitted: 11-09-2021

Accepted: 25-06-2022

Published: 08-07-2022

#### **Kata Kunci :**

Efektivitas; APAPO;  
Imigrasi

---

### **Abstrak**

Saat ini dunia mengalami era distrupsi, hal ini mendorong perubahan dalam proses bisnis sektor publik yang berdampak pada model bisnis lama yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga ideologi pelayanan juga harus mengikuti era teknologi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penggunaan aplikasi pendaftaran online di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik observasi, wawancara dan dokumen serta menggunakan model analisis Data Kualitatif Mary de Chesnay dengan tahapan pengumpulan data, deskripsi data mentah, reduksi data, kategorisasi data dan mengkonstruksi hubungan kategori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan APAPO di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda telah berjalan efektif, hal ini tergambar dengan tidak terjadinya antrian, kuota pemohon paspor pada APAPO yang disediakan selalu tersedia, tidak adanya praktek percaloan. Sosialisasi APAPO telah diadakan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan pada media cetak berupa koran, brosur, pamflet, banner dan layar display. Adanya APAPO di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda ini sangat membantu masyarakat untuk lebih efektif dalam membuat paspor juga menjadi lebih efisien karena menghemat waktu dan biaya dibandingkan sebelum menggunakan antrian offline. Temuan lainnya yang tidak kalah penting yaitu adanya faktor penghambat dalam penerapan APAPO adapun yang menjadi kendala yaitu kendala kualitas jaringan, aplikasi yang terkadang error, website yang tidak dapat dijangkau untuk mendaftar secara online, dan APAPO yang hanya dapat diunggah melalui handphone dengan sistem android serta literasi digital masyarakat yang masih rendah.

---

### **Abstract**

*Currently, the world is experiencing an era of disruption. This encourages changes in public sector business processes that impact old business models that must be adapted to the times, so service ideology must also follow the technological era. This study aimed to analyze the effectiveness of using an online registration application at the Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. The method used in this study uses a qualitative descriptive approach with observation, interviews, and documents techniques. It uses the Mary de Chesnay Qualitative Data analysis model with the stages of data collection, raw data description, data reduction, data categorization, and constructing categorical relationships. The results showed that the*

---

*implementation of APAPO at the Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda has been running effectively. This is illustrated by the absence of queues, the quota of passport applicants at APAPO provided is always available, and there is no brokering practice. APAPO outreach has been held through social media such as Instagram, Facebook, Twitter, and on print media in the form of newspapers, brochures, pamphlets, banners, and display screens. The existence of APAPO at the Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda really helps the community be more effective in making passports and becomes more efficient because it saves time and costs compared to before using the offline queue. Another finding that is no less important is that there are inhibiting factors in applying APAPO. At the same time, the obstacles are network quality constraints, applications that sometimes error, websites that cannot be reached to register online, and APAPO, which can only be uploaded via mobile phones with the Android system and literacy. Digital society is still low.*

**Keyword :**  
Effectiveness; APAPO;  
Immigration;

---

## PENDAHULUAN

Transformasi digital merupakan pemanfaatan teknologi untuk mentransformasi cara analog jadi digital, tidak terkecuali pada organisasi sektor publik, cara-cara analog/konvensional yang saat ini banyak dilakukan, mulai berlahan menuju digital. Tidak dapat dipungkiri bahwa akibat dari transformasi ini meningkatkan pengalaman pelanggan, rantai pasokan, pengelolaan pemangku kepentingan dan keseluruhan proses bisnis pemerintah menjadi lebih cepat dan efektif. Akan ada banyak alasan mengapa organisasi sektor publik harus *go digital*, sebagaimana organisasi sektor privat telah lebih dahulu melakukannya. Salah satunya bahwa proses bisnis sektor publik telah mengalami perubahan dikarenakan dunia telah memasuki era "disrupsi digital" yang berdampak pada model bisnis lama yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Sektor publik yang erat kaitannya dengan pelayanan citizen, membutuhkan model pendekatan yang lebih dinamis. Sehingga sejatinya, pelayanan publik haruslah mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan ada empat pilar dalam prinsip pelayanan publik yaitu membantu, menyiapkan, mengatur dan menyediakan, oleh karenanya ideology pelayanan juga harus mengikuti era teknologi sekarang (Supriyono, 2018).

Tujuan dari transformasi digital yang terjadi saat ini, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelayanan publik. Sejalan dengna hal tersebut, salah satu platform yang digunakan adalah memanfaatkan aplikasi berbasis digital dalam pelayanan publik bertujuan agar pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik. Oleh karenanya adopsi perkembangan teknologi informasi juga dimanfaatkan oleh Direktorat Jendral Imigrasi untuk melakukan perubahan pelayanan. Dengan melakukan inovasi pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kemudahan, kecepatan, keamanan dan kenyamanan. Kemudahan dalam pelayanan tersebut ditandai dengan model antrian pelayanan yang memungkinkan masyarakat semakin dipermudah dalam mengakses pelayanan publik.

Menurut Kakiay, antrian dapat terjadi ketika masyarakat yang datang ke suatu pelayanan melebihi batas kapasitas pelayanan yang disediakan, maka dibutuhkan suatu peningkatan percepatan pelayanan publik yang ditunjang dengan adanya teknologi informasi supaya mengurangi antrian panjang yang terjadi dan dapat memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang cepat, mudah dan murah (ALNE, 2019). Selain itu juga dengan adanya pelayanan berbasis aplikasi pendaftaran antrian permohonan paspor *online* berpengaruh positif terhadap efektivitas layanan pembuatan paspor (Tasya et al., 2020). Kemudian sistem antrian *online* akan mengurair dan mengendalikan kepadatan antrian (Jayatarsa, 2021).

Upaya memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan ini, dimulai dengan penerapan pelaksanaan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor *Online* atau yang biasa dikenal dengan sebutan APAPO di seluruh Indonesia, dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-4166 tentang Implementasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Secara Online Di Seluruh Indonesia, kebijakan ini mewajibkan seluruh Kantor Imigrasi yang ada di Indonesia untuk menerapkan pelaksanaan APAPO pada pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor). Surat edaran ini dimaksudkan untuk memberi kejelasan, ketertiban dan kepastian dalam pelaksanaan APAPO. APAPO dijadikan sebagai pedoman oleh pegawai imigrasi dalam kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis keimigrasian pada pelaksanaan APAPO. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan menjadi alternatif sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan mengajukan Paspor.

Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda telah menggunakan aplikasi APAPO sejak 26 Januari 2019. Dan mewajibkan kepada seluruh masyarakat yang ingin mengajukan Paspor, baik itu pengajuan paspor baru ataupun penggantian paspor untuk menggunakan APAPO. Kelebihan dari aplikasi ini, masyarakat dapat menentukan jadwal kedatangan yang bisa disesuaikan dengan waktu pilihan yang tersedia pada aplikasi, serta masyarakat juga dengan melihat kuota yang tersedia pada saat melakukan pendaftaran di hari dan waktu yang dipilih. Namun dalam penerapan aplikasi APAPO kuota antrian permohonan paspor per harinya selalu penuh, hal ini karena ketersediaan kuota yang minim. Hal ini mengakibatkan membuat masyarakat masih harus menunggu beberapa hari bahkan minggu untuk mendapatkan kuota di hari tersebut. Kuota pemohon paspor dengan aplikasi APAPO dibatasi 100 orang/hari dan apabila terjadi gangguan teknis dari aplikasi APAPO ini mengakibatkan proses perbaikan membutuhkan waktu lama yang dikarenakan aplikasi ini adalah aplikasi dikelola langsung oleh Dirjen Imigrasi dan akan berakibat aplikasi ini akan berdampak langsung dalam pelayanan. Selain itu adanya masyarakat yang belum terbiasa dengan model pelayanan berbasis aplikasi digital mengakibatkan masih adanya masyarakat yang datang secara langsung untuk melakukan pengisian aplikasi dengan bantuan petugas pada kantor Imigrasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam mempercepat transformasi teknologi informasi pada sektor publik adalah masih tingginya kesenjangan digital. Untuk mengantisipasi hal tersebut, menurut Camacho dalam (Tyas et al., 2016) kesenjangan digital fokus pada: 1. Infrastruktur, yaitu berdasarkan perbedaan antara individu yang memiliki infrastruktur TIK serta koneksi internet dengan individu yang tidak memiliki infrastruktur TIK serta koneksi internet ; 2. Pencapaian kecakapan TIK, yaitu antara individu yang berusaha mencapai kecakapan TIK yang dibutuhkan dengan individu yang tidak memiliki upaya mencapai kecakapan TIK yang dibutuhkan ; 3. Pemanfaatan sumberdaya, yang didasarkan pada keterbatasan individu untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia di website (melalui internet). Sejalan dengan pendapat tersebut, harus diakui bahwa masih terdapat jarak antara cita-cita *e-government* dengan kondisi sosial demografis masyarakat di Indonesia. Jarak inilah yang membuat implementasi program *e-government* masih tersendat salah satunya diakibatkan oleh *digital literacy* masyarakat yang masih kurang menjadi kendala dalam pemanfaatan layanan tersebut secara maksimal (Irawan et al., 2020). Inilah yang menjadi permasalahan mendasar dari efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi informasi yang saat ini mulai banyak dimanfaatkan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### **Efektivitas Organisasi Dan Kesenjangan Digital Dalam Pelayanan Publik**

Menurut Liang Gie dalam (Mutiarin & Zaenudin, 2014), efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Merujuk pada pendapat tersebut bahwa efektivitas dari setiap program yang dilakukan organisasi dapat diukur dari akibat yang ditimbulkan dan dalam hal ini tujuan yang


ingin dicapai. Selanjutnya Daft dalam (Kharisma & Yuniningsih, 2017) menyatakan efektivitas organisasi sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Ada beberapa pendekatan yang paling sering digunakan dalam pengukuran efektivitas organisasi salah satunya melalui pendekatan sasaran (*goal approach*) dan yang dimaksud dengan sasaran (*goal*) organisasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilannya Duncan dalam (Steers et al., 1985) efektivitas dapat diukur melalui : 1. Pencapaian tujuan, yang merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret. 2. Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. 3. Adaptasi, adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Pada poin ke 3 (tiga) dari pendapat tersebut, menerangkan bahwa kemampuan adaptasi diperlukan untuk dapat mengaselerasi terjadinya perubahan metode yang telah ditetapkan oleh organisasi agar dapat mempercepat pencapaian dari tujuan organisasi. Sehingga hal ini memang sejalan dengan konsep yang digunakan. Selain itu konsep kesenjangan digital tidak hanya mengenai ketidakmampuan untuk mengakses informasi, pengetahuan, tetapi juga dapat menemukan pembelajaran bagaimana mengambil manfaat dari kesempatan baru tersebut, dan dalam konteks ini kemampuan adaptasi diakibatkan oleh masih lemahnya *digital literacy* masyarakat yang masih kurang menjadi kendala dalam pemanfaatan layanan tersebut secara maksimal (Irawan et al., 2020). Lebih jauh Camacho dalam (Tyas et al., 2016), ada tiga aspek kesenjangan digital yang saling berhubungan dan focus perlu diperhatikan, yaitu: 1. Akses/ Infrastruktur (*Access/ Infrastructure*) adalah perbedaan kemampuan antar individu dalam perolehan akses atau infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menyebabkan perbedaan distribusi informasi. 2. Kemampuan (*Skill and Training*) adalah perbedaan kemampuan antar individu dalam memanfaatkan atau menggunakan akses dan infrastruktur yang telah diperoleh. Selanjutnya adalah perbedaan antar individu dalam upaya pencapaian kemampuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dibutuhkan untuk dapat memanfaatkan akses dan infrastruktur. 3. Isi informasi (*Content/ Resource*) adalah Perbedaan antar individu dalam memanfaatkan informasi yang tersedia setelah seseorang dapat mengakses dan menggunakan teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

Terkait dengan pendapat tersebut, penulis menarik beberapa pembelajaran penting dari konsep dikemukakan di atas, yaitu dinamika pelayanan publik yang terdisrupsi oleh perkembangan teknologi informasi memerlukan organisasi yang mampu beradaptasi dan mampu memanfaatkannya menjadi peluang agar dapat mencapai tujuannya secara efektif. Namun tantangan yang dihadapi adalah masih adanya kesenjangan digital antara pemerintah dan masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan berbasis digital.

## **METODE**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Dengan sumber data yang di peroleh melalui data primer dengan melakukan wawancara kepada informan dan informan kunci serta data sekunder dari pemohon antrian paspor *online, website* maupun akun resmi sosial media resmi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data kualitatif yang digunakan adalah model Mary de Chesnay.



**Gambar 1 : Analisis Data Kualitatif Model Mary de Chesnay**

Sumber : Sugiyono (2020)

Seluruh data hasil penelitian, maupun dari hasil analisis kategori, dan kontruksi hubungan antar kategori, dilakukan diuji keabsahannya, melalui teknik Trianggulasi.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspur Online (APAPO) di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda.

### *Pencapaian Tujuan*

Pencapaian tujuan ini bukan hanya dilihat dari aspek lembaga namun juga dilihat dari apa yang dirasakan oleh masyarakat, semakin masyarakat mendapatkan manfaat dari adanya penerapan APAPO maka semakin efektif penerapan APAPO. Sesuai dengan Kepmen Pan No.63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik bahwa setiap instansi harus memberikan pelayanan yang sederhana, jelas, memiliki kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan serta kenyamanan kepada masyarakat.

Aspek pencapaian tujuan secara umum sudah baik dengan melihat indikator kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan dan kesopanan karyawan serta kenyamanan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda sudah dipenuhi dengan baik. Hal ini tergambar dari adanya kesederhanaan alur pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi membuat masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan pelayanan pembuatan paspor dan pelayanan yang diberikan semakin jelas dan tidak rumit, pelayanan yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda dapat dengan mudah dimengerti oleh masyarakat, pelayanan menjadi tidak rumit ketika menggunakan APAPO ini karena pada saat menggunakan APAPO tidak ada lagi antrian yang panjang ketika ingin mengurus paspor. Antrian menjadi terkendali sehingga akan memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas serta memudahkan masyarakat untuk mendapatkan paspor, melalui tata cara pendaftaran antrian menggunakan APAPO di Kantor Imigrasi Kelas 1 Samarinda dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2 : Tampilan Aplikasi APAPO

Sumber : Buku Panduan APAPO Tahun 2018

Berdasarkan alur yang ada di dalam aplikasi tersebut, menggambarkan kemudahan dalam proses pengambilan nomor antrian baik itu yang ingin membuat paspor baru ataupun yang ingin memperpanjang paspor. Masyarakat atau pemohon tidak perlu rebutan untuk mengambil nomor antrian, pemohon hanya langsung datang sesuai dengan jadwal dan juga pemohon tidak lupa melengkapi berkas agar nantinya dapat diproses. APAPO ini dapat diakses kapan saja selama mempunyai jaringan internet. Hal ini tentunya adalah upaya untuk meningkatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda.

Sedangkan untuk aspek kepastian waktu, adanya APAPO ini masyarakat lebih merasakan waktu pelayanan lebih cepat. Sebelum diterapkannya APAPO masyarakat bisa menunggu lama di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda untuk mendapatkan nomor antrian, dan ketika menggunakan APAPO masyarakat diperkenankan untuk dapat hadir di Kantor sesuai dengan jadwal yang sudah

dipilih tanpa harus mengantri lagi. Hal ini dikarenakan adanya penyederhanaan pelayanan, masyarakat tidak perlu antri terlalu lama dan kuota antrian juga selalu tersedia. Sebelum adanya APAPO, jika masyarakat sudah mengantri lama lalu kuota untuk mendaftar habis, maka masyarakat tidak dapat terlayani pada hari tersebut dan berakibat banyak masyarakat yang mengeluhkan hal ini dan juga membuat pelayanan tidak dapat berjalan dengan baik.

Keamanan, kenyamanan serta kelengkapan sarana prasarana dalam kantor merupakan hal penting untuk memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas kepada masyarakat, masyarakat akan merasa sangat diperhatikan dan akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Sesuai dengan Misi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda, bahwa akan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. tersedianya kursi tunggu yang baik, *coffe corner* yang disediakan untuk kepentingan masyarakat ketika ingin bersantai sambil minum teh atau kopi, juga tempat bermain anak yang telah disediakan dengan keamanan yang baik untuk anak-anak, ruang asi yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan bayi yang sangat lengkap membuat masyarakat yang sedang mengurus paspor merasa nyaman. Ketersediaan sarana prasarana yang ada di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda secara umum sudah layak dan baik sesuai dengan standar pelayanan dengan menyediakan ruang tunggu yang nyaman, ruang informasi atau *costumer service* yang disediakan untuk membantu masyarakat, loket layanan, juga terdapat ruang pengelolaan pengaduan untuk masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan yang baik selama proses pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda sehingga nantinya akan ada tindak lanjut ketika ada laporan keluhan dari masyarakat.

Kemudian, pegawai yang berkualitas dalam suatu instansi pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu mampu menjalankan tugas secara profesional, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, serta santun, dan menjunjung tinggi etika. Dapat dilihat aspek pegawai, pegawai di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda sangat berpedoman kepada 5 S yaitu senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai bersikap ramah dan sopan kepada masyarakat yang datang. Tidak adanya emosi ketika sedang melayani masyarakat pegawai sangat profesional dalam menjalankan tugasnya, masyarakat yang datang menjadi ratu dan raja ketika sedang dilayani. Masyarakat mendapat pelayanan yang jujur oleh pegawai dengan melihat tidak adanya biaya tambahan yang diminta kepada masyarakat, juga ketika masyarakat kesulitan para pegawai sangat tanggap untuk membantu masyarakat yang kesulitan selama proses pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda. Masyarakat menjadi prioritas utama untuk dilayani dengan baik di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda. Sehingga untuk aspek pencapaian tujuan dalam rangka penerapan APAPO telah berjalan dengan baik di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat membuat masyarakat merasa puas dan nyaman atas pelayanan yang diberikan.

### **Integrasi**

Integrasi adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik jika menerapkan program atau kebijakan baru. Setiap informasi harus jelas dan dapat di publikasikan atau di sosialisasikan kepada masyarakat. Penyelenggaran pelayanan wajib menyampaikan setiap informasi kepada masyarakat dalam bentuk cetak maupun elektronik. Dengan menampilkan informasi pelayanan, masyarakat tidak lagi bertanya-tanya seputar pelayanan sehingga penyelenggara bisa lebih maksimal dalam melaksanakan layanan yang baik dan profesional. Sosialisasi ini harus tepat sasaran agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat tentang program yang diterapkan agar penerapan APAPO dapat berjalan efektif.

Dalam aspek Integrasi, Kantor Imigrasi telah mensosialisasikan penerapan APAPO melalui media sosial dan media cetak. Pihak kantor mempublish tentang APAPO pada *Instagram*, *Facebook*, *Twitter* bahkan *Website*. Namun masih ada masyarakat yang belum mengetahuinya. Dikarenakan keterbatasan menggunakan media sosial seperti orang yang sudah berumur 45 tahun keatas,

banyak yang masih belum tau dan bingung bagaimana menggunakan APAPO tersebut. Belum ada transformasi pengetahuan kepada masyarakat sehingga masyarakat masih menilai bahwa pelayanan *offline* masih lebih baik dari pengurusan *online*. Namun pihak kantor Imigrasi selalu memberikan pelayanan terbaik, mereka menyiapkan brosur, papan pengumuman kepada masyarakat yang belum mengetahui penerapan APAPO ini. Juga para pegawai selalu membantu masyarakat yang ingin menggunakan APAPO, agar masyarakat tidak kesulitan bila menggunakannya. Selain melakukan sosialisasi melalui media sosial dan media cetak, pihak Kantor Imigrasi juga melaksanakan acara-acara secara *online* maupun *offline* serta membagikan brosur untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang APAPO.

### **Adaptasi**

Adaptasi adalah kemampuan para pegawai untuk menyesuaikan dengan kebijakan baru maupun program baru yang sedang diterapkan dalam organisasi tempatnya bekerja. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, Pegawai Negeri Sipil atau yang saat ini dikenal ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagai unsur utama sumberdaya manusia aparatur Negara atau pemerintah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Pegawai yang ada disuatu instansi diharapkan memiliki kompetensi, profesional, berdaya guna, serta bertanggung jawab. Bahwa pelatihan merupakan unsur penting untuk meningkatkan kompetensi seseorang yang mencakup peningkatan pengetahuan serta keterampilan dan keahlian juga perubahan atas kinerja yang kurang baik. Pelatihan untuk ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 bahwa pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ASN agar dapat berkualitas dalam pelaksanaan tugasnya sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Oleh karenanya, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI sebelum menerapkan APAPO ini, para pegawai diberi pelatihan agar para pegawai mengerti tentang aplikasi tersebut, sehingga ketika terjadi masalah, pegawai tersebut dapat menangani dengan sigap. Juga para pegawai yang telah mengikuti pelatihan dapat memberikan informasi kepada pegawai lainnya tentang aplikasi tersebut, sehingga jika ada masyarakat yang kesulitan menggunakan APAPO, semua pegawai bisa membantu. Bahkan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI telah menyediakan Duta Imigrasi untuk membantu masyarakat yang kesulitan dan akan dibimbing oleh Duta Imigrasi. Juga para pegawai ditempatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga para pegawai sangat paham akan pekerjaannya dan pihak kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda selalu memiliki program berkala untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada setiap pegawai.

Para pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda selalu mengedepankan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Para pegawai mengenal 5 S yaitu senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Setiap pegawai di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda, tidak pernah memberikan pelayanan tanpa 5 S, mereka selalu ramah kepada setiap pengunjung yang datang. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut, secara garis besar penerapan APAPO ini telah efektif dalam pencapaian, APAPO ini layak untuk terus digunakan dan dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk memenuhi dinamika dan kebutuhan pelayanan publik pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda.

### **SIMPULAN**

Penerapan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (APAPO) di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda dalam aspek pencapaian tujuan telah tercapai yaitu membatasi antrian panjang, dan setelah adanya APAPO antrian tidak lagi terjadi, walaupun terdapat pembatasan kuota namun dalam 2 tahun terakhir kuota yang disediakan cukup sehingga semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari aspek adaptasi, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial maupun media cetak. Kemudian

pada aspek Adaptasi, para pegawai selalu diberikan pelatihan bimbingan teknis agar semakin meningkatkan kualitas pekerjaan yang dilakukan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan Kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.

## DAFTAR PUSTAKA

- ALNE, M. F. (2019). *Efektivitas Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru Dalam Penggunaan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspur Online*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Irawan, B., Nizar, M., Akbar, P., & Khanz, A. H. (2020). Inovasi Pelayanan Permohonan Pengajuan Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Samarinda. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 4(2), 135–145.
- Jayatarsa, N. (2021). ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM ANTRIAN ONLINE DALAM MENGURAI KEPADATAN ANTRIAN PASIEN PADA PUSKESMAS SENTOSA BARU. *Jurnal Teknovasi: Jurnal Teknik Dan Inovasi*, 8(1), 8–17.
- Kharisma, D., & Yuniningsih, T. (2017). Efektivitas Organisasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar USAha Pariwisata (Tdup) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*, 6, 770–781.
- Mutiarin, D., & Zaenudin, A. (2014). *Manajemen birokrasi dan kebijakan: penelusuran konsep dan teori*. Pustaka Pelajar.  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Mutiarin+%26+Zaenudin%2C+2014&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Mutiarin+%26+Zaenudin%2C+2014&btnG=)
- Steers, R. M., Ungson, G. R., & Mowday, R. T. (1985). *Managing effective organizations*. Kent Pub. Co.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Supriyono, B. (2018). *Empat Pilar dalam Prinsip Pelayanan Publik Guna Perwujudan SDGs*. Fla Universitas Brawijaya. <https://fia.ub.ac.id/blog/berita/empat-pilar-dalam-prinsip-pelayanan-publik-guna-perwujudan-sdgs.html>
- Tasya, P., Purwanti, D., & Amirulloh, M. R. (2020). IMPLEMENTASI APLIKASI PENDAFTARAN ANTRIAN PERMOHONAN PASPOR ONLINE Implementation of Online Passport Application Queue Registration Application. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 350–363.
- Tyas, D. L., Budiyanto, A. D., & Santoso, A. J. (2016). Pengukuran Kesenjangan Digital Masyarakat Di Kota Pekalongan. *Seminar Nasional Teknologi, Informasi, Dan Komunikasi (SENTIKA)*, 590–598.



## **PENDEKATAN *SOFT SYSTEM METHODOLOGY* DALAM PENGEMBANGAN *COMMUNITY PARENTING* DI DESA MIGRAN PRODUKTIF JEPARA, LAMPUNG TIMUR**

**Yuyun Fitriani<sup>1</sup>**

STISIPOL Dharma Wacana Metro, Lampung<sup>1</sup>

Penulis Korespondensi: [yuyunfitriani01.yf@gmail.com](mailto:yuyunfitriani01.yf@gmail.com)

---

**Informasi Artikel**

---

**Article History;**

Submitted: 11-04-2022

Accepted: 26-06-2022

Published: 08-07-2022

**Kata Kunci :**

*Soft System Methodology;*  
Komunitas Pengasuhan  
dan Tumbuh Kembang  
Anak; Desmigratif

---

**Abstrak**

---

Program Desmigratif merupakan upaya terobosan Kementerian Ketenagakerjaan untuk member perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di desa yang menjadi kantong-kantong PMI. Program Desmigratif memiliki empat pilar. Pertama, pendirian pusat informasi ketenagakerjaan dan layanan migrasi. Kedua, menumbuhkembangkan usaha produktif yang melibatkan keluarga PMI. Ketiga adalah membentuk komunitas pengasuhan dan tumbuh kembang anak (*Community Parenting*). Keempat adalah pembentukan dan pengembangan koperasi/lembaga keuangan. Penelitian ini menggunakan *soft system methodology* (SSM). SSM adalah sebuah metodologi yang cocok untuk membantu suatu organisasi dalam menjelaskan tujuan mereka dan kemudian merancang sistem aktivitas manusia untuk mencapai tujuan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan upaya pengembangan *community Parenting* Di Desa Migran Produktif Jepara mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan oleh rendahnya komunikasi *stakeholders*, sumber daya yang tidak dimanfaatkan dengan baik, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Beberapa penyebab kegagalan tersebut dipecahkan melalui pembangunan model konseptual yang merupakan skenario langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Langkah awal kegiatan SSM dilakukan dengan resosialisasi Desmigratif dan restrukturisasi tim serta menggali data keluarga PMI untuk identifikasi strategi agar tepat sasaran. Selanjutnya membangun keterpaduan dan akses formal pihak luar untuk berpartisipasi serta adanya kepatuhan seluruh *stakeholder*.

---

**Abstract**

---

*The Desmigratif Program is a breakthrough effort by the Ministry of Manpower to provide protection for Indonesian Migrant Workers (PMI) in villages that are PMI pockets. The Desmigratif Program has four pillars. First, the establishment of employment information centers and migration services. Second, develop productive businesses that involve PMI families. The third is to form a parenting community and child development (Community Parenting). Fourth is the formation and development of cooperatives/financial institutions. This study uses a soft system methodology (SSM). SSM is a suitable methodology to assist an organization in clarifying their goals and then designing a system of human activities to achieve those goals. The results showed that efforts to develop community parenting in the Productive Migrant Village of Jepara failed. The failure was caused by low stakeholder communication, resources that were not utilized properly, and low community participation. Some of the causes*

---

**Keyword :**

Soft System Methodology;  
Community Parenting;  
Desmigrative

*of these failures are solved through the construction of a conceptual model which is a step-by-step scenario to solve the problem. The initial step of SSM activities was carried out by resocializing the Desmigratif and restructuring the team as well as digging up PMI family data to identify strategies so that they were right on target. Furthermore, to build integration and formal access to external parties to participate as well as the compliance of all stakeholders.*

**PENDAHULUAN**

Sejak tahun 2017 Desa Jepara di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur ditetapkan menjadi salah satu Desa Migran Produktif (Desmigratif) dari 220 desa di seluruh Indonesia (Lendra & Fitriani, 2021). Penetapan ini berdasarkan pada banyaknya jumlah masyarakat dalam satu desa yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) membuat klasifikasi jumlah penempatan PMI. Kabupaten Lampung Timur menempati urutan ke-5 nasional sebagai penyumbang jumlah PMI terbanyak hingga periode Desember 2019. Data tersebut akan dipaparkan dalam tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1. Penempatan PMI berdasarkan Kabupaten/Kota Periode Tahun 2019 (Desember)**

NO.	KABUPATEN/KOTA	2017	2018	2019
		DESEMBER	DESEMBER	DESEMBER
1.	Indramayu	1.424	1.745	1.806
2.	LombokTimur	1.324	653	1.259
3.	Cirebon (Kab)	813	954	957
4.	Cilacap	738	837	859
5.	LombokTengah	818	504	845
6.	Ponorogo	616	732	731
7.	LampungTimur	433	495	675
8.	Blitar	605	668	619
9.	Kendal	549	600	618
10.	Subang	594	487	538

Sumber:www.bnp2tki.go.id(2019)

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa Kabupaten Lampung Timur menjadi penyumbang PMI terbesar ke-7 di Indonesia periode Desember 2019. Kabupaten Lampung Timur menempati urutan ke-7 setelah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Ponorogo. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penempatan PMI Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan. Periode Desember 2017 penempatan PMI Lampung Timur di luar negeri sebanyak 433 orang, kemudian periode Desember 2018 naik menjadi 495 orang dan pada periode Desember tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sejumlah 675 orang.

Program Desmigratif merupakan upaya terobosan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberi perlindungan bagi PMI di desa yang menjadi kantong-kantong PMI. Pada pasal 3 ayat 2 yang dimaksud komunitas PMI meliputi: a) CalonPMI; b) pekerja migran indonesia; c) Purna PMI. Kemudian dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas PMI di Desmigratif maka Direktur Jenderal menunjuk petugas Desmigratif (pendamping) sebagai fasilitator. Berikut gambaran umum mengenai program Desmigratif:




**Gambar 1. Kerangka Kerja Program Desmigratif**  
 Sumber: *Kemnaker.go.id* (2019)

Program Desmigratif memiliki empat pilar. Pertama, pendirian pusat informasi ketenagakerjaan dan layanan migrasi. Kedua, menumbuhkembangkan usaha produktif yang melibatkan keluarga PMI. Ketiga adalah membentuk komunitas pengasuhan dan tumbuh kembang anak (*Community Parenting*). Keempat adalah pembentukan dan pengembangan koperasi/lembaga keuangan. Upaya pembentukan komunitas pengasuhan dan tumbuh kembang anak (*Community Parenting*) di Desa Jepara mengalami beberapa permasalahan diantaranya adalah karena minimnya sumber daya manusia, dana dan fasilitas serta tidak ada kolaborasi antar *stakeholder*. Upaya pembentukan *Community parenting* di Desa Jepara berhenti pada tahap sosialisasi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya minat keluarga migran untuk membentuk komunitas pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Keluarga migran lebih memilih mengasuh anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja ke luar negeri dengan pola asuh yang dimiliki oleh masing-masing keluarga. Selain itu, kegagalan pembentukan *Community parenting* di Desa Jepara juga disebabkan oleh *stakeholders* yang tidak memahami perannya dengan baik. Fakta di lapangan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sirait (2021) yang mengungkapkan bahwa sumber daya keuangan/pendanaan dan sumber daya sarana dan prasarana yang belum maksimal dapat menjadi penyebab kegagalan implementasi suatu kebijakan. Selain itu, sikap para pelaksana kebijakan juga sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan (Sirait & Noer, 2021). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amanda (2020) masalah kapasitas juga menjadi faktor penentu dari berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi adalah bagian dari kapabilitas pelaksana dalam melaksanakan apa yang dicita-citakan (Amanda, 2020). Sementara itu menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Handika & Yusran (2020) keberhasilan implementasi suatu program sangat ditentukan oleh dukungan/partisipasi masyarakat (Handika & Yusran, 2020). Berdasarkan uraian permasalahan kegagalan pembentukan komunitas pengasuhan dan tumbuh kembang anak (*Community Parenting*) di Desa Jepara penting untuk mengkaji secara sistemik bagaimana model pengorganisasian dalam mengimplementasikan pilar *community parenting* pada Desa Migran Produktif di Desa Jepara Kabupaten Lampung Timur dengan *soft system methodology (SSM)*.

## METODE

Teknis analisis data menggunakan *soft system methodology (SSM)*. *System thinking* adalah merupakan cara berpikir baru yang memandang permasalahan secara utuh (tidak terpisah-pisah). Berpikir sistem merupakan suatu bidang transdisiplin yang muncul sebagai respon terhadap keterbatasan dari pendekatan teknikal dalam proses reduksi untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu yang dalam hal ini dicoba untuk diterapkan melalui SSM sebagai suatu metode dalam kegiatan penilaian kelayakan teknis fungsi bidang struktur sebuah bangunan gedung (Janizar & Anisarida, 2019). SSM cocok digunakan untuk menganalisis situasi masalah

yang tidak terstruktur dan belum dapat didefinisikan dengan baik (Cavana & Maani, 2000). Berikut pola pikir SSM:



Gambar 2. Pola Pikir SSM

Sumber: Checkland, Peter B. and Scholes, J., 1990

Tahapan SSM :

1. Mengenal situasi Permasalahan.  
 Pada proses realitas tahapan pertama dimulai dengan studi pengenalan masalah yang merupakan tahapan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara singkat situasi yang ada dalam organisasi. Situasi yang ada pada organisasi tersebut ditunjukkan dengan ekspresi masalah. Ekpresi masalah meliputi pengumpulan data dan informasi.
2. Mengungkapkan Situasi Permasalahan.  
 Tahap ini menghasilkan *rich picture*. Penggambaran situasi permasalahan kedalam diagram *rich picture (problem situation expressed)*, yaitu menggambar sketsa situasi real permasalahan kedalam sebuah diagram *rich picture* yang besar (*helicopter view*).
3. Pembuatan Definisi Sistem Permasalahan.  
 Tahap ini dikenal dengan *naming, and selecting relevant systems* dan bisa diformulasikan dengan CATWOE (*costumer, actor, transformation process, worldview, owners* dan *environmental constraint*).
4. Membangun Model Konseptual.  
 Mengembangkan model konseptual berarti membangun model konseptual berdasarkan tahap ketiga. Model konseptual adalah representasi grafis dari perspektif pada *root definition*.
5. Perbandingan antara model konseptual dengan situasi permasalahan.
6. Perubahan model yang diinginkan. Pendefinisian perubahan yang diinginkan dan yang akan dilakukan (*desirable and feasible changes*) setelah melalui proses debat.
7. Tindakan Perbaikan (Tahap ini tidak dilakukan karena keterbatasan waktu).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Mengenali Situasi Permasalahan

#### a. Komunikasi Antar *Stakeholders* Tidak Optimal

(Roeslie & Bachtiar, 2018) Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat (Roeslie & Bachtiar, 2018). Dalam pelaksanaan pilar ketiga aktor yang terlibat adalah pendamping program Desmigratif, Koordinator program dari Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Timur, bidan desa, ketua PKK, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Permasalahan komunikasi antar *stakeholders* pelaksana pilar *community parenting* berakar pada ketidaktahuan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur mengenai keberadaan program Desmigratif yang salah satu fokusnya adalah pembentukan *community parenting* dan membutuhkan keterlibatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Kolaborasi pada hakikatnya adalah kerjasama yang dilakukan antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang tidak mungkin dilakukan secara individu (Manurung & Dadang Mashur, 2021).

Tugas sektor kesehatan pada Program Desmigratif adalah mendorong dan memperkuat kabupaten/kota, kecamatan dan Puskesmas sehingga upaya kesehatan terkait layanan migrasi dan *community parenting* di desa migran produktif berjalan dengan baik. Penguatan sektor kesehatan bagi Purna PMI dan keluarganya di Desmigratif jepara dilaksanakan dengan pengikutsertaan Purna PMI dan keluarganya kedalam unit-unit kesehatan yang telah dibentuk sebelumnya. Unit kesehatan yang telah terbentuk di Desa Jepara berupa posyandu anak-anak, posyandu lansia dan posbindu. Pelaksanaan unit kegiatan ini sebagai upaya peningkatan layanan kesehatan di Desmigratif Jepara dilaksanakan tanpa koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Hal ini terjadi karena petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur tidak ada yang melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan layanan kesehatan di Desmigratif. Justru tim dari Kementerian Kesehatan yang langsung turun melakukan sosialisasi ke Desmigratif Jepara. Sehingga penggabungan unit layanan posyandu anak-anak, posyandu lansia serta posbindu untuk PMI purna dan keluarganya dengan masyarakat umum dilakukan atas izin dari perwakilan Kementerian Kesehatan yang melakukan sosialisasi ke Desa Jepara. Keterlibatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaan pilar *community parenting* sangat terbatas karena komunikasi antar aktor tidak berjalan dengan baik. Dinas koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan sebagai koordinator pelaksanaan program Desmigratif di Kabupaten Lampung Timur tidak memberikan informasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur mengenai keterlibatannya dalam pelaksanaan layanan kesehatan di Desmigratif. Lemahnya koordinasi antar *stakeholder* menyebabkan kondisi tidak jelas sehingga mempengaruhi keberhasilan kebijakan (Agustino, 2020).

#### b. Sumber Daya Tidak Termanfaatkan dengan Baik

Dalam implementasi kebijakan penting untuk memastikan sebuah kebijakan didukung oleh sumber daya yang memadai atau tidak. Kebijakan yang tidak didukung oleh sumber daya yang memadai akan mendapat hambatan dalam tahap implementasi (Roeslie & Bachtiar, 2018). Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya anggaran, sarana dan prasana maupun kompetensi implementor.

Pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan pilar *community parenting* sangat terbatas. Tidak baiknya komunikasi dan koordinasi antar aktor menjadi faktor utama terhambatnya pemanfaatan sumber daya. Banyaknya aktor yang terlibat dalam pelaksanaan pilar *community parenting* seharusnya mampu menjadi kekuatan agar pilar ini terlaksana dengan baik karena beban kerja dapat dibagi secara merata. Pendamping tidak bekerja sendirian, ada bidan desa dan *stakeholders* lain yang membantu. Namun dalam pelaksanaannya pembagian tugas tersebut tidak terjadi. Perintah implementasi dalam kebijakan bisa jadi diteruskan dengan jelas dan konsisten kepada pelaksana, tetapi jika pelaksana kekurangan sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi cenderung tidak akan efektif. Sumberdaya merupakan faktor yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan (Ramadani, 2019).

Salah satu unit kegiatan *community parenting* adalah penyediaan fasilitas rumah baca untuk anak-anak di Desa Jepara. Namun rumah baca Desmigratif Desa Jepara hingga saat ini belum berjalan. Alasannya adalah tidak tersedianya buku bacaan untuk anak-anak di rumah baca tersebut. Selain itu lokasi rumah baca yang menjadi satu dengan rumah Desmigratif yang berada tepat di depan jalan lintas Way Jepara membuat orang tua anak enggan mengizinkan anak-anaknya untuk mengunjungi rumah baca tersebut dengan alasan takut anak-anak justru bermain ke tepian jalan raya. Tidak tersedianya buku bacaan sebagai penunjang fasilitas rumah baca disebabkan oleh tidak adanya anggaran yang dapat digunakan untuk membeli buku bacaan. Anggaran pelaksanaan pilar *community parenting* bersumber dari APBN dan jika memungkinkan juga dapat dianggarkan dari dana desa. Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi suatu kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai kebijakan tidak akan berjalan efektif (Dewi & Agustina, 2018).

### c. Sikap Pelaksana Kebijakan

Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan. Tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Disposisi adalah kepribadian atau pandangan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan publik. Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan berperan penting dalam sukses tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan (Edyanto et al., 2021). Sikap pelaksana kebijakan dalam implementasi pilar *community parenting* belum mencerminkan sikap kooperatif karena koordinasi tidak berjalan dengan baik. Masing-masing pihak memiliki pandangan yang berbeda sehingga membuat bias. Minimnya keterlibatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur adalah cerminan rendahnya disposisi pemerintah. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana seharusnya pihaknya melibatkan diri dalam pelaksanaan pilar *community parenting*. Hal ini diperparah dengan banyaknya staf Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur yang bahkan tidak mengetahui keberadaan program Desmigratif di Desa Jepara. Keterlibatan Dinas Kesehatan di setiap kota/kabupaten diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan mengeluarkan buku panduan pelaksanaan kesehatan di desa migran. Didalamnya diatur bagaimana seharusnya dinas kesehatan kota dan kabupaten berperan aktif dalam mengembangkan pilar *community parenting*. Sikap para pelaksana yang bersifat ramah, sopan santun, simpati, dan daya tanggap sangat memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan (Khasanah et al., 2018).

#### d. Struktur Birokrasi


Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya (Ahmad Fahmi Arief, 2021). Struktur birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik (Roeslie & Bachtiar, 2018). Struktur birokrasi dapat membantu untuk tugas-tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Sehingga jelas peran masing-masing pihak. Dalam pelaksanaan pilar *community parenting* struktur birokrasi tidak tercatat secara formal. Hanya saja dalam pelaksanaannya Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Timur berperan sebagai penanggungjawab ditingkat kabupaten. Sementara itu kepala desa berperan sebagai pengawas di tingkat desa dan pendamping berperan sebagai pelaksana lapangan. Pada dasarnya keberadaan struktur birokrasi dalam pelaksanaan sebuah program atau kebijakan sangat penting untuk memperjelas garis-garis batasan tugas pokok dan wewenang masing-masing aktor. Struktur birokrasi seharusnya dibuat dan memiliki kekuatan hukum. Adanya struktur birokrasi yang jelas dapat menjadi salah satu indikator keseriusan pemerintah dalam melaksanakan program Desmigratf di Indonesia.

#### e. Dukungan atau Partisipasi Publik Rendah

Satu penyebab tambahan mengapa pilar *community parenting* tidak berjalan dengan baik di Desa Jepara. Hal tersebut adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menurut (Makhmudi & Mukhtali, 2018) dan (Nurbaiti & Bambang, 2017) merupakan proses aktif dimana inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dan mengikutsertakan diri di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat yang ada, di luar pekerjaannya. Partisipasi masyarakat diperlukan pada suatu program yang bersifat pemberdayaan karena keberhasilan program berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program tersebut. Partisipasi masyarakat (*public participation*) pada tatanan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (*decision-making process*) yang semakin penting di era otonomi daerah (Riyandi, 2018). Masyarakat Desa Jepara kurang menyadari pentingnya pola asuh yang benar untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh ibu atau ayahnya bekerja di luar negeri. Dalam artian anak-anak kekurangan/kehilangan figur salah seorang dari kedua orang tuanya. Bahkan menurut pendamping program ada yang kedua orang tuanya bekerja di luar negeri dan anaknya ditinggalkan di kampung bersama nenek atau saudaranya. Tidak sedikit dari anak-anak PMI akhirnya berpendidikan rendah karena malas sekolah dan memiliki pola pikir ingin seperti orang tuanya bekerja diluar negeri dari pada melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini seharusnya menjadi tolok ukur yang serius agak dapat membangkitkan kemauan keluarga PMI yang mengasuh anak-anak dirumah untuk belajar tentang pola asuh anak. Bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana membuat anak-anak tidak kekurangan kasih sayang, dan bagaimana memotivasi anak-anak agar lebih giat belajar. Karena pilihan anak-anak untuk menjadi PMI di kemudian hari bukanlah pekerjaan yang mudah. Menjadi PMI penuh dengan resiko berat. Seperti harus berjarak dengan keluarga dan belum lagi ketika nanti mendapatkan majikan yang tidak baik di negara orang sedangkan sudah terikat kontrak sehingga sulit untuk pulang.

## 2. Mengungkapkan Situasi Permasalahan

Dasar hukum pelaksanaan Program Desmigratif berlandaskan pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 Tentang Desa Migran Produktif. Kemudian pada tahun 2019 diperbarui dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan anggota keluarganya, mewujudkan perluasan kesempatan kerja, dan sebagai upaya menurunkan jumlah pekerja migran Indonesia nonprosedural, perlu dilakukan pemberdayaan kepada komunitas pekerja migran Indonesia di desa migran produktif. Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif dilakukan dengan cara: (a) membentuk pusat layanan migrasi; (b) menumbuhkembangkan usaha produktif; (c) memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga; dan (d) memfasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa. Secara lebih jelas *rich picture* pelaksanaan program Desmigratif digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Diagram *Rich picture* Program Desmigratif

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

### 3. Pembuatan Definisi Sistem Permasalahan

Dengan menggunakan analisis CATWOE, membantu mengurangi situasi yang kompleks menjadi beberapa kunci yang relevan. Sarana yang digunakan SSM untuk menjadikan situasi masalah lebih terstruktur menggunakan CATWOE. CATWOE merupakan akronim dari (*costumer, actor, transformation process, worldview, owners* dan *environmental constraint*). Sarana ini membantu dalam menjelaskan mengenai tugas dan pokok persoalan.

**Tabel 2. Tabel Analisis CATWOE**

lo	Analisis	Ruang Lingkup	Kendala	Dukungan
	<i>Transformati on</i>	a. Tersedianya sarana yang berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial masyarakat di rumah belajar Desmigratif. b. Terlaksananya pendidikan dan pengasuhan terhadap anak-anak PMI secara baik dan benar.	a. komunikasi antar <i>stakeholders</i> tidak berjalan dengan baik b. partisipasi masyarakat kelompok sasaran rendah c. tingkat pendidikan masyarakat rendah	<i>Stakeholders</i> masih mengupayakan untuk mengimplementasi kan pilar <i>community parenting</i> dengan baik dan benar dengan cara memetakan permasalahan yang terjadi di lapangan
	<i>World View</i>	Resosialisasi program <i>community parenting</i> ke masrayakat	tingkat pendidikan masyarakat rendah sehingga sulit memahami pentingnya pola asuh yang baik dan benar	<i>Stakeholders</i> harus terlebih dulu membuat komitmen ulang
	<i>Actor</i>	a. pendamping program Desmigratif b. Koordinator program dari Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Timur c. bidan desa d. ketua PKK e. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.	Komunikasi antar aktor tidak berjalan dengan baik	Aktor yang terlibat merencanakan untuk melakukan perbaikan dan melaksanakan pilar <i>community parenting</i> di Desmigratif Jepara
	<i>Owner</i>	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	Sinergitas antar pembuat kebijakan tidak terlaksana dengan baik	Adanya buku panduan kesehatan di Desmigratif yang dirilis oleh kementerian

				Kesehatan pada tahun 2017
	<i>Customer</i>	Komunitas PMI (calon PMI, PMI aktif dan keluarganya serta Purna PMI)	Partisipasi masyarakat rendah	Aktor mengupayakan untuk meningkatkan kemauan masyarakat
	<i>Environment</i>	Keterlibatan lembaga swasta/LSM yang dapat dilakukan melalui CSR untuk memberikan dukungan realisasi rumah baca anak-anak Desmigratif	a. Tidak adanya regulasi yang mengatur keterlibatan pihak swasta b. Tidak adanya koleksi buku di rumah baca Desmigratif c. Lokasi yang tidak strategis	Upaya yang dilakukan aktor dalam menyelesaikan permasalahan pelaksanaan pilar <i>community parenting</i>

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

#### 4. Membangun Model Konseptual

Model sistem untuk menggambarkan aktivitas komponen-komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan dengan adanya batasan lingkungan tertentu. Secara empirik dibutuhkan pengorganisasian untuk mengimplementasikan program Desmigratif. Permasalahan keluarga PMI yang kompleks dibutuhkan penyelesaian secara sistemik karena masing-masing unsur saling mempengaruhi. Proses pemecahan masalah pengorganisasian dalam mengimplementasikan program Desmigratif dibutuhkan agar implementasi dapat berjalan efektif dan optimal.

Pada sistem ini melakukan transformasi bagaimana agar komunikasi berjalan secara intens, menyediakan data yang akurat mengenai keluarga PMI yang menjadi kelompok sasaran, menciptakan kesepakatan dan keterpaduan hierarki tim Desmigratif serta menyediakan akses formal pihak luar untuk berpartisipasi. Pasca ditetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 59 Tahun 2017, Menteri Ketenagakerjaan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan tujuh Kementerian yaitu Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Seiring berjalannya waktu pemerintah melakukan perubahan dan mencabut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Demigratif. Kemudian pada 1 Maret 2019 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migrandi Desmigratif ditetapkan oleh Menaker Hanif Dhakiri dan diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2019 Nomor 241 oleh Dirjen Perundang-undangan Kemkumham Widodo Ekatjahjana.

Tindak lanjut nota kesepahaman antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan tentang sinergitas penyelenggaraan program Desmigratif, telah ditandatangani perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dengan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Nomor Kep-

1168/PPTKPKK/IX/2017, Nomor HK.03/I/609/2017 tentang Pelaksanaan Sinergitas Penyelenggaraan Program Desmigratif pada tanggal 11 September 2017. Melalui kerja sama ini Kementerian Kesehatan beserta Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas turut berkontribusi dalam pelaksanaan Program Desmigratif bidang kesehatan.

Sosialisasi program Desmigratif sudah dilakukan, namun pilar ketiga pembentukan *community parenting* belum terbentuk. Upaya untuk memecahkan permasalahan pengorganisasian dalam mengimplementasikan program Desmigratif, diawali dengan memahami realitas masalah yang dihadapi. Upaya memecahkan masalah tersebut perlu diawali dengan melakukan resosialisasi program serta mengidentifikasi, dan menyusun tujuan bersama. Resosialisasi dilakukan karena mayoritas anggota tim Desmigratif tidak memahami maksud, tujuan, langkah-langkah mengimplementasikannya. Di sisi lain, sebagian dari anggota tim tidak mengetahui keberadaannya sebagai bagian dari tim pilar pembentukan *community parenting*. Apabila resosialisasi berhasil maka informasi dapat diterima dengan baik oleh stakeholder.

Komunikasi, informasi dan edukasi seharusnya dilakukan kepada seluruh dinas-dinas terkait atau stakeholder yang terhimpun dalam tim. Disisi lain sangat dibutuhkan peran masyarakat di sekitar keluarga PMI untuk menginisiasi terbentuknya *community parenting* serta mengaktifkannya. Jika demikian maka permasalahan keluarga PMI tidak hanya menjadi konsumsi keluarga PMI tersebut, dengan syarat keluarga PMI mau membuka diri. Komunikasi merupakan unsur penting yang menyebabkan keberhasilan sebuah kebijakan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.


Upaya-upaya koordinasi dan sinergisitas antara instansi terkait dan masyarakat sangat diperlukan dalam keberhasilan pembangunan keluarga. Sosialisasi dilakukan untuk meyakinkan dinas-dinas instansi terkait yang tergabung di dalam tim serta pihak luar, masyarakat desa pada khususnya tentang perlunya dilakukan *community parenting* di lingkungannya sebagai bagian dari masyarakat yang rentan dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus juga mendorong seluruh stakeholder untuk dapat membantu pelaksanaan Desmigratif. Hasil koordinasi dan resosialisasi yang dilakukan untuk mencari kesepahaman tentang program yang akan dilaksanakan. Jika stakeholder sudah memahami maka langkah selanjutnya adalah melakukan restrukturisasi tim. Berdasarkan hasil FGD bahwa struktur tim tersebut tidak bisa berjalan dengan optimal. Stakeholder yang sudah ditetapkan kurang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu dibutuhkan aturan pendukung seperti SOP dalam rangka memperjelas mekanisme kerja. Dalam rangka mengimplementasikan program Desmigratif dibutuhkan data mengenai kondisi keluarga PMI, tidak hanya data kuantitasnya tetapi juga kondisi kualitas keluarga yang ditinggalkan sehingga bisa mendukung dalam membuat rancangan kegiatan. Tercapai atau tidaknya tujuan suatu program akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis. Hambatan yang terjadi pada implementasi pilar pembentukan *community parenting* karena tidak tersedianya data yang akurat. Maka hal serius yang harus dilakukan adalah dengan mengembangkan data keluarga PMI di tingkat desa, langkah ini merupakan kerja-kerja supporting dalam mengimplementasikan program Desmigratif.

Pemberi perlindungan terbaik bagi anak adalah orang tua itu sendiri, sehingga sangat dibutuhkan data bagaimana kondisi dari orang tua tersebut. Dalam menunjang keberhasilan pilar pembentukan *community parenting* maka dibutuhkan data mengenai kondisi riil dan masalah yang dihadapi keluarga PMI tentang keharmonisan keluarga serta mengenai perlindungan anak. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membuat *Perdes*. Apabila data sudah tersedia maka tim lebih bisa memahami permasalahan riil yang terjadi. Kondisi demikian memudahkan dalam mengidentifikasi tujuan dan strategi yang akan dilakukan sesuai kondisi. Faktor keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya adalah kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai. Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun menurut urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor-aktor lainnya, semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana. Pada gilirannya, perilaku keompok-kelompok sasaran akan sejalan dengan petunjuk-petunjuk tersebut.

Permasalahan yang terjadi adalah OPD dan lembaga-lembaga yang terhimpun dalam tim *Desmigratif* terlihat ego sektoral, belum ada sinergi. Ketiadaan visi, misi serta perencanaan yang jelas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program (Chaniago & Juwono, 2020). Stakeholder seharusnya menunjukkan kesepakatan dan keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan di antara lembaga-lembaga, instansi-instansi pelaksana di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Penyelesaian masalah yang sangat krusial ini harus diselesaikan dengan melakukan komunikasi secara intensif. Kegiatan koordinasi merupakan kegiatan strategis yang mendukung suksesnya implementasi. Keberhasilan kebijakan juga ditentukan oleh seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, sehingga ada keterpaduan hierarki. Komunikasi antar organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antar hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran.

Pilar pembentukan *community parenting* bisa berjalan adalah dengan membangun sinergitas, kesepakatan dan keterpaduan antar stakeholder. Membangun kerjasama pada tahap persiapan, pelaksanaan dan pengawasan antar aktor pembangunan. Dibutuhkan hubungan yang baik antara tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat sekitar keluarga PMI, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, berbagai OPD terkait, PKK, Muslimat NU, Fatayat NU, Salimah Lampung Timur dan pihak-pihak lainnya yang menunjang keberhasilan program. Upaya yang dilakukan agar implementasi pilar pembentukan *community parenting* bisa berhasil adalah dengan menyediakan akses formal pihak luar untuk berpartisipasi. Pihak swasta belum terlibat dalam tim, begitu juga ada lembaga di luar tim yang memiliki perhatian dengan keluarga PMI yaitu Serikat Buruh Migran Indonesia. Faktor lain yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan ialah sejauh mana peluang-peluang untuk berpartisipasi terbuka bagi para aktor di luar badan-badan pelaksana memengaruhi proses implementasi. Partisipasi merupakan ciri khas dari masyarakat modern yang sangat mendukung keberhasilan kebijakan (Wargadinata & Sartika, 2019). Pimpinan sangat berperan dalam kesuksesan partisipasi. Apabila sudah tersedia akses dengan pihak luar maka perlu disusun model hubungan dan tata kerja antara tim *Desmigratif* dengan pihak luar yang memungkinkan untuk berpartisipasi. Kebutuhan akan kepatuhan seluruh stakeholder juga menjadi kunci keberhasilan implementasi pilar pembentukan *community parenting*. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna serta memiliki komitmen yang tinggi. Semestinya mereka mampu menjamin tumbuh kembangnya sikap patuh dan menyeluruh dari pihak-pihak lain, baik dari internal tim maupun yang berasal dari luar.

Sub komponen tersebut perlu didukung dengan dukungan publik. Dukungan publik tidak hanya penerimaan publik secara luas terhadap bagaimana memecahkan masalah publik. Dukungan publik bisa berasal dari media massa, pejabat-pejabat daerah atau kelompok kepentingan. Media massa baik media cetak maupun elektronik, koran, radio, televisi lokal maupun nasional semestinya gencar mengangkat permasalahan keluarga PMI sehingga menjadi perhatian dan isu bersama. Dukungan media massa sangat penting bagi penanggulangan permasalahan keluarga PMI serta mencegah bertambahnya jumlah warga negara yang ingin berangkat keluar negeri untuk menjadi PMI. Selanjutnya adalah menyusun kriteria keterpaduan hierarki yang efektif antara tim internal dengan diluar tim. Selain itu perlu dilakukan pemantauan secara konsisten agar dalam menjalankan program sesuai dengan Tupoksi. Harapannya jika hal tersebut berjalan maka pengorganisasian implementasi pilar pembentukan *community parenting* yang efektif dan optimal bisa terwujud.



**Gambar 4. Model Pengorganisasian dalam Mengimplementasikan Pilar Community Parenting pada Desa Migran Produktif**

Sumber: Data Diolah, 2020.

## SIMPULAN

Pengembangan *community parenting* di Desa Migran Produktif Jepara Kabupaten Lampung Timur mengalami kegagalan karena masalah pengorganisasian yang belum optimal. Kurangnya intensitas komunikasi tim pelaksana program menjadi faktor utama penyebab kegagalan implementasi program. Kurangnya komunikasi antar tim pelaksana berdampak pada kurangnya pemahaman tim pelaksana dengan tugas pokok dan fungsinya serta hierarki. Pemahaman tim pelaksana yang rendah mengakibatkan sumber daya yang ada belum dioptimalkan dengan baik. Di sisi lain, kegagalan upaya pengembangan *community parenting* di Desa Migran Produktif Jepara disebabkan oleh tidak adanya data mengenai keluarga PMI serta tidak adanya akses formal pihak-pihak diluar tim untuk berpartisipasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 253–270. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.685>
- Ahmad Fahmi Arief, R. H. (2021). IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DILIHAT DARI ASPEK STRUKTUR BIROKRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TABALONG. *Journal STIA Tabalong*, 4(70), 732–749.
- Amanda, P. I. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1, 34–38. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Cavana, R. Y., & Maani, K. E. (2000). A Methodological Framework for Systems Thinking and Modelling (ST&M) Interventions. *International Conference on Systems Thinking in Management, January 2000*, 136–141. <https://doi.org/10.13140/2.1.3051.3609>
- Chaniago, A. R., & Juwono, V. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan EKonomi Khusus Tanjung Kelayang. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 159–178. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.676>
- Dewi, Y. C., & Agustina, I. F. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 6(2), 129–135. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.3007>
- Edyanto, AnDi, Agustang, Idkhan, A. M., & Rifdan. (2021). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus ( Otsus ) Papua. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 5(4), 1445–1451. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2577/http>
- Handika, V., & Yusran, R. (2020). Implementasi Program Kotaku dalam Upaya Mengatasi Pemukiman Kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Journal of Civic Education*, 3(3), 277–286. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.397>
- Janizar, S., & Anisarida, A. A. (2019). *Pendekatan Soft System Methodology Untuk Penerapan Proses Sertifikat Layak Fungsi ( SLF ) Suatu Bangunan Gedung Soft System Methodology Approach for Implementing a Building Worthy Certificate ( SLF ) Process*. 2(2), 89–99.
- Khasanah, N., Sukarno, R., Yustira, O., Fitriyani, N., Intan Pramesti, T., Maolana, H., Haikal, R. F., & Pendamping Joko Tri Nugraha, D. (2018). PENGARUH SUMBER DAYA DAN DISPOSISI PELAKSANA TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 02(02), 30–35.
- Lendra, I. W., & Fitriani, Y. (2021). Analisis Kegagalan Implementasi Pilar Pengembangan Koperasi di Desmigratif Jepara Kabupaten Lampung Timur. *Sang Pencerah*, 7(4), 517–526.
- Makhmudi, D. P., & Mukhtali, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan Pada Program Plpbk Di Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(2), 108. <https://doi.org/10.14710/jpk.6.2.108-117>
- Manurung, P. R., & Dadang Mashur. (2021). Kolaborasi Antar Aktor Dalam Program Desa Bebas Api Di Desa Sungai Ara Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 9(1), 21–30.
- Nurbaiti, S. R., & Bambang, A. N. (2017). *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility ( CSR ) Factors Affecting Community Participation in the Implementation of Corporate Social Responsibility Program*. 14, 224–228.
- Ramadani, T. (2019). The Implementation of Public Communication Management Policy at Ministry of Energy and Mineral Resources. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 1–18. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i1.369>
- Riyandi, R. (2018). Peran Partisipatif Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sitokok-Kota Batam Riko Riyanda ( Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Putra Batam ). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 4(1), 34–46.
- Roeslie, E., & Bachtiar, A. (2018). Analysis of Implementation Readiness of Healthy Indonesia Program With Family Approach (Indicator 8: Mental Health) in Depok City 2018. *Jurnal*

- Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI ) or Indonesian Journal of Health Policy, 07(02), 64–73.*
- Sirait, J., & Noer, K. U. (2021). Implementasi kebijakan keolahragaan dan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan prestasi atlet The implementation of sports policies and the role of stakeholders in improving athlete achievement. *JORPRES (Jurnal Olahraga Prestasi)*, 17(1), 1–10.
- Wargadinata, E. L., & Sartika, I. (2019). the Good Governance Implementation At Village Level in East Nusa Tenggara Province. *Sosiohumaniora*, 21(3), 323–332. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.22120>



## **EFEKTIVITAS PENERIMAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA SELAMA PANDEMI COVID-19 DI DESA SUAK PUNTONG**

**Siti Maisarah<sup>1</sup>, Fadhil Ilhamsyah<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar<sup>1,2</sup>

Penulis Korespondensi: [sitimaisarah3944@gmail.com](mailto:sitimaisarah3944@gmail.com)

---

### **Informasi Artikel**

#### **Article History;**

Submitted: 28-01-2022

Accepted: 06-07-2022

Published: 10-07-2022

#### **Kata Kunci :**

Efektivitas; Dana desa;  
Bantuan Langsung Tunai.

---

### **Abstrak**

Tujuan dari penulisan artikel ini untuk meninjau Efektivitas pendataan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dari segi ketepatan waktu, Efektifitas dalam ketepatan penentuan pilihan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, serta Efektivitas dalam ketepatan sasaran yakni pemilihan masyarakat desa Suak Puntong yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Fokus permasalahan dilihat dari keputusan aparatur desa dalam penentuan pemilihan Calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Jangka waktu penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, serta evaluasi masyarakat setempat terhadap masyarakat yang menerima program ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data diambil dengan wawancara, observasi dan dokumentasi masyarakat setempat dan beberapa aparatur pemerintahan desa, Data lain yang digunakan ialah berupa dokumen penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang bersumber dari kantor desa Suak Puntong. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilihat dari segi ketepatan waktu belum sepenuhnya dinyatakan efektif, ditinjau dari Segi ketepatan menentukan pilihan dan ketepatan Sasaran sudah efektif walaupun di awal terjadi kekeliruan namun dapat diatasi dengan baik.

---

### **Abstract**

*The purpose of writing this article is to review the effectiveness of data collection and distribution of Village Fund Cash Direct Assistance in terms of timing, effectiveness in determining the choice of distribution of Village Fund Cash Direct Assistance, and effectiveness in targeting the selection of the Suak Puntong village community who are entitled to receive direct cash assistance. Village Fund. The focus of the problem is seen from the decisions of the village apparatus in determining the selection of Candidates for the Village Fund Direct Cash Assistance, the period of receipt of the Village Fund Cash Direct Assistance, as well as the evaluation of the local community towards the people who receive this program. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection was taken by interviewing, observing and documenting the local community and several village government officials. Other data used was in the form of a document for distributing BLT-Village Funds sourced from the Suak Puntong village office. The results of this study indicate that the distribution of BLT-Village Funds in terms of timeliness has not been fully declared effective, in terms of accuracy in determining choices and accuracy of targets, although errors occur at the beginning, they can be handled properly.*

---

#### **Keyword;**

Effectiveness ;Village  
Fund; Direct Cash  
Assistance

---

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan Covid-19 telah mewabah seluruh penjuru dunia yang berawal pada Akhir tahun 2019 lalu menyebar luas ke Indonesia hingga sampai ke Aceh (Britt Yip dan Valeria Perasso, 2021). Di seluruh wilayah Aceh kasus kumulatif yang terkonfirmasi positif covid-19 sudah mencapai ±38.367 orang, hingga 8 November 2021. yang sudah sembuh tercatat sebanyak 36.226 orang, dan kasus meninggal dunia secara kumulatif sebanyak 2.062 orang. Sementara itu, kasus aktif yang masih dirawat di Aceh makin berkurang, tinggal 79 orang. Data Jumlah penduduk Aceh yg terkonfirmasi positif Covid-19 atau pun yg sudah sembuh ini mengalami fluktuasi setiap harinya (Abdulgani, 2021). Dimana kondisi ini membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat khususnya di wilayah Aceh, tidak hanya dari segi kesehatan saja akan tetapi wabah ini telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan rakyat Indonesia khususnya wilayah Aceh, sehingga menjadi tantangan bagi seluruh aparat pemerintah Indonesia untuk menyusun strategi menghadapi covid-19.

Untuk mengatasi permasalahan Ekonomi, angka Kemiskinan, dan pengangguran di Indonesia yang semakin bertambah akibat pandemi, pemerintah pusat membuat sebuah kebijakan melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diupayakan agar penggunaan anggaran dana desa dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Program ini berasal dari anggaran dana desa yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Dimana Setengah dari anggaran Dana Desa ini yang pada sebelumnya dipergunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dialihkan ke pencegahan Covid-19 Dan Bantuan Langsung Tunai (Irfan sofi, 2021) . Dilihat dari Tujuan utama kebijakan program BLT-Dana Desa adalah untuk meringankan perekonomian masyarakat miskin dan kurang mampu agar dapat tetap bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari (Ansyari et al., 2021)

Dikutip dari (Maun, 2020) Dana Desa merupakan alokasi anggaran yang dapat dipergunakan langsung untuk mendukung upaya pencegahan dampak Covid-19 di tingkat desa. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini merupakan salah satu program pemerintah pusat, kewenangan kekuasaan sepenuhnya pada desa, desa berhak memilih masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Arumdani et al., 2021). dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 1 berbunyi bahwa Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lalu diperkuat dalam pasal 49 ayat 1 bahwa perangkat desa sebagaimana dalam pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Maka Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari suatu program maka perlu adanya sebuah konsep efektivitas, Efektifitas menurut F.drucker Dikutip dalam buku (Sugiyono, 2011) menyatakan bahwa efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses. Selanjutnya fremon E. Kas dalam buku (Sugiyono, 2011) mengemukakan efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh tujuan tercapai. Menurut (N.Dunn, 2017) Efektifitas adalah suatu kriteria untuk menyeleksi berbagai alternatif yang direkomendasikan didasari pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi. Dikutip dari buku (Hari Lubis, 2009), menyatakan efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektivitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri.

Desa Suak Puntong, kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu desa di Indonesia yang berada di wilayah Aceh yang masyarakatnya terkena dampak Covid-19. Beberapa industri pabrik yang ada di desa Suak Puntong yang menjadi sebagian mata pencaharian masyarakat desa Suak Puntong sebagai buruh pabrik / pekerja tetap, di samping itu juga sebagian masyarakat bekerja sebagai petani dan pedagang. Namun, dalam hal ini para pekerja luar yang bekerja di pabrik-pabrik seperti PT.Mifa Bersaudara dan PLTU *lalu lalang*

artinya dari desa menuju kota lalu kembali ke desa lagi, seperti yang kita ketahui bahwa penyebaran Covid-19 di kota lebih dirasakan oleh masyarakat dan sangat cepat menyebar luas. Dimana ini berdampak pada masyarakat desa Suak Puntong yang bekerja sebagai Buruh / Pekerja tetap yang meluas ke keluarga lalu ke masyarakat sekitar desa suak Puntong. Dampak sosial dapat dilihat dari Ekonomi Masyarakat desa Suak Puntong menurun disebabkan Oleh Covid-19 yang mana sebagian Masyarakat yang bekerja sebagai pedagang buah / sayur-mayur di pinggir jalan enggan laku terjual disebabkan Oleh Covid-19 yang membuat pembeli takut atau perasaan *was-was* akan terjangkit Covid-19.

Pada awal tahun 2020 bulan April, pendataan masyarakat dilakukan oleh perangkat desa untuk pemilihan calon penerima program BLT-Dana Desa dengan kriteria masyarakat yang masih membutuhkan bantuan dana, seperti masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena Covid-19, masyarakat yang belum menerima bantuan keuangan yang tercatat di kelompok penerima bansos lainnya. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, pasal 1 nomor 18 menyatakan bahwa BLT-Dana Desa ialah sebuah kegiatan pemberian bantuan langsung yang berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Maka Pendataan dilakukan tahun 2020 sebanyak 147 penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di desa suak puntong, Perangkat desa dalam pemilihan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa memukul sama rata artinya setiap keluarga yang tidak menerima Bantuan Sosial Lainnya baik keluarga itu mampu atau pun tidak mampu akan didata sebagai penerima BLT-Dana Desa. Setelah program ini berjalan 6 bulan, penyesuaian data yang tidak sesuai bahwa masyarakat miskin tidak sebanyak yang ada di data penerima BLT-Dana Desa. Instrumen Dari pihak Kabupaten kepada Desa agar aparat Desa lebih Bijak dan teliti dalam menentukan Calon Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pengurangan penerima dilakukan oleh perangkat desa pada tahun 2021. Setelah dilakukan pendataan secara akurat bahwasanya masyarakat yang betul-betul memenuhi kriteria penerima hanya 19 orang saja. Selain permasalahan perangkat desa dalam menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Permasalahan lain yang terjadi di lapangan adalah bagaimana sistem penyalurannya Dan efektivitas jangka waktu penerimaannya.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Maun, 2020) terkait dengan Efektivitas BLT-Dana Desa bagi masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19 di desa Talaitad membuktikan bahwa manfaat dari BLT-dana Desa dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingaa Masyarakat sangat mengapresiasi Program BLT-dana Desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Nafiah dan Wira Bharata, 2021) yakni Analisis efektivitas dan dampak pemberian BLT di desa Podosoko menunjukkan bahwa adanya Konflik yang menganggap pemerintah desa tidak adil dalam menentukan penerima BLT-Dana Desa dan adanya kecemburuan antara penerima BLT dan masyarakat yang tidak menerima BLT-dana Desa. Hal yang membedakan Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yakni peneliti lebih fokus pada pemerintah desa dalam penyaluran BLT-Dana Desa terhadap penerima dan Kondisi sosial ekonomi Masyarakat yang ada di desa Suak Puntong.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh (Ainin Azhari dan dwi suhartini 2020). Yang berjudul "Efektifitas Dana Desa Untuk BLT Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19". Dimana hasil kajian memperlihatkan dana desa di desa berbek kecamatan waru kabupaten sidoarjo sudah disalurkan dengan baik oleh pemerintah desa tersebut. Yang menerima BLT diutamakan pada Masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan. Dan bantuan dana BLT dianggap cukup membantu perekonomian desa desa berbek kecamatan waru kabupaten sidoarjo. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan yang ingin peneliti tulis sekarang yaitu penulis sekarang lebih berfokus pada Efektivitas pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa Dari segi ketetapan waktu, Efektifitas dalam ketepatan penentuan pilihan penyaluran BLT Dana Desa, serta Efektivitas dalam ketepatan sasaran yakni pemilihan masyarakat desa Suak

Puntong yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah berjalan dengan baik, penerimaan sudah akurat ditangan yang tepat.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (zakia Tutdin Dan farahdhiba Thahura 2021). Yang berjudul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemic Di Kota Langsa”. Dimana hasil kajian menunjukkan efektifitas BLT di masa pandemi dengan penerima di kota langsa terlihat belum efektif. Hal ini ditunjukkan dimana masyarakat sangat antusias dalam mengikuti program yang diselenggarakan oleh pemerintah, kegembiraan itu sangat terlihat khususnya pada saat penyaluran BLT, dan tidak dapat dipungkiri pelaksanaan itu terdapat kekurangan. Kondisi Covid-19 juga memper parah kekurangan ini, karena masyarakat semua terdampak. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan yang ingin peneliti tulis sekarang yaitu penulis sekarang lebih berfokus pada Efektivitas pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa Dari segi ketetapan waktu, Efektifitas dalam ketepatan penentuan pilihan penyaluran BLT Dana Desa, serta Efektivitas dalam ketepatan sasaran yakni pemilihan masyarakat desa Suak Puntong yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah berjalan dengan baik, penerimaan sudah akurat ditangan yang tepat.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Rohedi Mutiara Dewi Wulandari 2021). Yang berjudul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Karangduwur”. Dimana hasil kajian menunjukkan efektifitas melalui ketepatan waktu sudah berjalan dengan baik atau sudah tepat waktu. Sedangkan dalam hal ketepatan menentukan pilihan cenderung lebih memilih sanak saudara sendiri meskipun dalam prosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan dalam ketepatan sasaran sudah tepat dan digunakan sesuai dengan tujuannya. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan yang ingin peneliti tulis sekarang yaitu penulis sekarang meneliti di Desa Suak Puntong sedangkan dalam jurnal tersebut melakukan penelitian di desa karangduwur.

Desa Suak Puntong, kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu desa di Indonesia yang berada di wilayah Aceh yang masyarakatnya terkena dampak Covid-19. Beberapa industri pabrik yang ada di desa Suak Puntong yang menjadi sebagian mata pencaharian masyarakat desa Suak Puntong sebagai buruh pabrik / pekerja tetap, di samping itu juga sebagian masyarakat bekerja sebagai petani dan pedagang. Namun, dalam hal ini para pekerja luar yang bekerja di pabrik-pabrik seperti PT.Mifa Bersaudara dan PLTU *lalu lalang* artinya dari desa menuju kota lalu kembali ke desa lagi, seperti yang kita ketahui bahwa penyebaran Covid-19 di kota lebih dirasakan oleh masyarakat dan sangat cepat menyebar luas. Dimana ini berdampak pada masyarakat desa Suak Puntong yang bekerja sebagai Buruh / Pekerja tetap yang meluas ke keluarga lalu ke masyarakat sekitar desa suak Puntong. Dampak sosial dapat dilihat dari Ekonomi Masyarakat desa Suak Puntong menurun disebabkan Oleh Covid-19 yang mana sebagian Masyarakat yang bekerja sebagai pedagang buah / sayur-mayur di pinggir jalan enggan laku terjual disebabkan Oleh Covid-19 yang membuat pembeli takut atau perasaan *was-was* akan terjangkit Covid-19.

Pada awal tahun 2020 bulan April, pendataan masyarakat dilakukan oleh perangkat desa untuk pemilihan calon penerima program BLT-Dana Desa dengan kriteria masyarakat yang masih membutuhkan bantuan dana, seperti masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena Covid-19, masyarakat yang belum menerima bantuan keuangan yang tercatat di kelompok penerima bansos lainnya. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, pasal 1 nomor 18 menyatakan bahwa BLT-Dana Desa ialah sebuah kegiatan pemberian bantuan langsung yang berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Maka Pendataan dilakukan tahun 2020 sebanyak 147 penerima Bantuan Langsung Tunai' Dana Desa di desa suak puntong, Perangkat desa dalam pemilihan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa memukul sama rata artinya setiap keluarga yang tidak menerima Bantuan Sosial Lainnya baik keluarga itu mampu atau pun tidak mampu akan didata sebagai penerima

BLT-Dana Desa. Setelah program BLT-Dana Desa ini berjalan 6 bulan, penyesuaian data yang tidak sesuai bahwa masyarakat miskin tidak sebanyak yang ada di data penerima BLT-Dana Desa. Instrumen Dari pihak Kabupaten kepada Desa agar aparat Desa lebih Bijak dan teliti dalam menentukan Calon Penerimaan BLT-Dana Desa pengurangan penerima dilakukan oleh perangkat desa pada tahun 2021. Setelah dilakukan pendataan secara akurat bahwasanya masyarakat yang betul-betul memenuhi kriteria penerima BLT-Dana Desa hanya 19 orang saja. Selain permasalahan perangkat desa dalam menentukan calon penerima BLT-Dana Desa, Permasalahan lain yang terjadi di lapangan adalah bagaimana sistem penyaluran BLT-Dana Desa ini Dan efektivitas Jangka waktu penerimaan BLT-Dana Desa.

Berdasarkan penjelasan permasalahan dalam program BLT-Dana Desa selama Pandemi Covid-19 di desa Suak Puntong diharapkan program ini berjalan dengan maksimal sesuai tujuan yang akan dicapai maka perlu adanya pengukuran efektivitas. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Efektivitas Penerimaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selama Covid-19" khususnya di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengukur tingkat efektivitas dari BLT-Dana Desa ini, serta meningkatkan pemahaman penduduk tentang program BLT-Dana Desa, dan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap masyarakat penerima program BLT-Dana Desa. Hingga kita dapat mengetahui tingkat efektivitas penyaluran Program BLT-Dana Desa ini terhadap penerima.

## **METODE**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan jenis penelitian deskriptif. Dikutip dari Buku (Moleong, 2011) Penelitian Kualitatif menurut Bogman dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan raya. acuan teori yang dipergunakan dalam penelitian dari Makmur 2010 yang berpendapat bahwa ada 8 indikator untuk dapat mengukur efektivitas, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 indikator dalam mengkaji penelitian ini yakni indikator ketepatan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan dan ketepatan sasaran. Pengambilan data diambil dengan wawancara, observasi dan dokumentasi masyarakat setempat dan beberapa aparat pemerintah desa, Data lain yang digunakan ialah berupa dokumen penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang bersumber dari kantor desa Suak Puntong. Fokus penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Suak Puntong terkait masalah pelaksanaan penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilakukan oleh perangkat desa, Jangka waktu penerimaannya, serta tingkat efektivitas Program ini berlangsung terhadap penerimanya. Penelitian ini mengumpulkan beberapa informan yang dipilih menjadi sumber informasi ini dikarenakan mereka mengetahui sedikit banyaknya tentang penelitian yang sedang penulis teliti sekarang yaitu terdiri dari 5 Orang perangkat desa (kepala desa, kepala seksi pelayanan, kepala dusun, Tuha Peut), 2 orang masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana yakni Ibu Fatimah yang paling tidak mampu karena dia seorang janda dan Pak Zainuddin yang sakit dan tidak bisa memfungsikan kedua kakinya untuk berjalan bahkan tidak bisa beraktivitas, dan serta Masyarakat Non Penerima Bantuan langsung Tunai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini muncul sebagai manifestasi dengan adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan publik (persoalan kemiskinan) dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Maun, 2020). Data dari Kemendes dikutip dalam (Baso Iping, 2020) total jumlah Anggaran dana desa pada tahun 2020 sebesar Rp.72 Triliun lalu dialihkan ke program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebanyak 31%. Program ini akan disalurkan ke 123 juta Kepala keluarga yang terkena dampak Covid-19 dan diberikan langsung oleh kepala Desa /


perangkat Desa. Perlu diketahui juga bahwasanya Dana Desa fokus terhadap penanganan covid-19, BLT, dan Padat Karya Tunai. BLT-Dana Desa merupakan bantuan berupa uang yang disalurkan oleh pemerintah desa kepada keluarga miskin di desa yang mana dana ini bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp 600.000 setiap bulan (selama 3 bulan ) dan Rp 300.000 setiap bulan untuk bulan selanjutnya BLT-Dana Desa ini bebas pajak.

Dalam hal melihat tingkat efektivitas program BLT-Dana Desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat miskin di desa Suak puntong kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten nagan Raya, maka dari itu peneliti menggunakan 3 indikator untuk menilai efektivitas dengan teori dari (Makmur, 2011) untuk membedah masalah yang ada dan dianggap mampu untuk melihat tingkat efektivitas program BLT-Dana Desa. Selanjutnya, diuraikan melalui hasil peneliti di lapangan yakni sebagai berikut:

**a. Ketepatan waktu**

Ketepatan waktu merupakan Salah satu indikator untuk menilai efektivitas penerimaan program BLT-Dana Desa. Maka dari itu Untuk melakukan sebuah kegiatan yang ada di organisasi perlu adanya ketepatan waktu guna untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan dari program tersebut. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Agar kita dapat mengetahui ketepatan waktu dalam penyaluran BLT-Dana Desa perlu dipaparkan terlebih dahulu mekanisme pendataan calon Penerima BLT-Dana Desa (Maun, 2020) . Dalam hal ini mekanisme dan alur pendataan dapat ditentukan oleh desa sendiri dengan peraturan yang ditetapkan agar pendataan dapat dilakukan secara adil dan transparan tanda ada *tebang pilih* maka dari itu Desa Mendata semua masyarakat yang tidak terkena bantuan sosial lainnya ke Daftar Calon penerima BLT-Dana Desa baik Keluarga itu mampu atau tidak mampu . Menurut (Arumdani et al., 2021) dalam menyeleksi masyarakat calon penerima BLT-Dana Desa aparaturnya dapat menggunakan data desa dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai referensi penerima PKH, BPNT serta data dari ketenagakerjaan sebagai identifikasi penerima bantuan kartu prakerja. Jika data penerima Jaring Pengaman Sosial tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. Menurut (Bappenas, 2020) Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon Penerima BLT-Dana Desa :



**Gambar 1. Mekanisme pendaftaran Bantuan Langsung Tunai**

Sumber: Bappenas 2020

**Terbitkan Surat Keputusan (SK)**

Kepala Desa mengeluarkan surat keputusan dan surat tugas kepada Relawan Desa atau Gugus Tugas Covid-19.

### **Proses Pendataan**

Aparatur Desa menyiapkan data desa yang berisi profil penduduk desa lalu, Relawan Desa atau Gugus Tugas Covid-19 akan melakukan pendataan di tingkat RT/RW atau konsultasi dengan Kepala Dusun.

### **Proses Verifikasi, Validasi, & Tabulasi**

- 1) Relawan Desa atau Gugus tugas Covid-19 menghimpun hasil pendataan dari RT/RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data.
- 2) Memprioritaskan keluarga miskin seperti perempuan sebagai kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas sebagai sasaran penerima.
- 3) mengambil Dokumentasi Saat melakukan verifikasi dan identifikasi.
- 4) Jika terdapat keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka petugas pendata perlu mencatat dan memberi kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk segera dibuatkan Surat Keterangan Domisili.

### **Penandatanganan Daftar**

1. Kepala Desa mengadakan musyawarah desa khusus dengan mengundang BPD untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.
2. Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.

### **Publikasi daftar**

Kepala Desa menginformasikan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

### **Pengesahan Daftar**

Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan. Agar dapat mengetahui ketepatan waktu dalam penyaluran BLT-Dana Desa di desa suak puntong kecamatan kuala pesisir kabupaten nagan raya maka peneliti mewawancarai kepala desa Suak Puntong yakni bapak Saifuddin Ar. sebagai informan mengenai penyaluran BLT-Dana Desa, beliau mengatakan :

*"pada awal 2020 mekanisme penyaluran program BLT-Dana Desa ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pemerintah pusat. Saya rasa pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa yang kami lakukan ini sudah sesuai dengan ketentuan dari pusat. Jadi pada awalnya itu ada dua gelombang penerimaan yang pertama diberikan pada bulan april, mei, juni sebesar RP 600.000 lalu pada tahap kedua Rp 300.000 diberikan pada bulan juli, agustus, september. selama penyaluran BLT Dana desa ini lancar-lancar saja. Keterlambatan pencairan terjadi juga paling lama 3-4 bulan karena kita menunggu pencairan dana desa dari pihak bank. Tetapi sejak bulan agustus 2021 penyaluran dana BLT-Dana Desa sedikit terhambat dikarenakan semua penerima bantuan di desa dan juga masyarakat desa wajib Vaksin terkecuali masyarakat di beberapa kondisi memang tidak bisa divaksin, seperti ibu menyusui atau hamil, sakit kronis, dan sebagainya. Sistem Penyaluran BLT-Dana Desa ini masyarakat diberitahukan agar datang ke kantor keuchik setiap bulan untuk mendapat BLT-Dana Desa, tetapi ada beberapa orang yang mengalami sakit kronis maka penyaluran dana BLT ini langsung diserahkan ke rumah penerima "*

Pernyataan dari bapak Keuchik mengenai keterhambatan dalam penyaluran BLT-Dana Desa disebabkan oleh masyarakat yang penerima tidak ingin di vaksin, maka BLT-Dana Desa ini sedikit terhambat. Dalam Perpres Nomor 14 tahun 2021 pasal 13 (A) bahwa setiap orang yang telah ditetapkan menjadi sasaran penerima Vaksin Covid-19 Yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif,yakni :

- a. Penundaan atau penghentian pemberian Jaminan Sosial/ Bantuan sosial
- b. Penundaan atau penghentian layanan Administrasi pemerintahan
- c. Denda

Selain dari pada itu perbandingan teori yang melibatkan hasil dari peneliti merupakan bentuk sistem keadilan yang melihat masyarakat dari segala segi. Pada sistem tertentu para aparat desa sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan aturan pemerintah, hal ini dilihat dari hasil wawancara dimana aturan pada masa pandemi covid-19 harus melakukan vaksinasi sebagai salah satu persyaratan untuk pengambilan bantuan langsung tunai (BLT). Dari penelitian sebelumnya yang di paparkan (Nafiah dan Wira Bharata, 2021) pada desa podosoko terdapat konflik sosial pada masyarakat, dikarenakan adanya kecemburuan sosial diantara orang yang tidak menerima bantuan langsung tunai (BLT). dari perbedaan ini peneliti menyimpulkan bahwa melihat kondisi ekonomi masyarakat perlu ada tinjauan terdahulu tidak hanya melihat dari segi aktivitas mereka akan tetapi juga melibatkan penghasilan dan sumber penghasilan mereka sehari-hari guna mengantisipasi adanya perdebatan di kalangan masyarakat.

Dari hasil wawancara bersama pak Keuchik Desa Suak Puntong peneliti dapat mengevaluasi bahwa tingkat ketepatan waktu penyaluran BLT Dana Desa Di Desa Suak puntong masih 70% artinya memang sudah baik tetapi belum efektif ada beberapa faktor yang menjadi menghambat yakni Sebagian Masyarakat penerima BLT-Dana Desa tidak ingin divaksin dan keterlambatan Pencairan Dana Desa yang merupakan sumber BLT-Dana Desa. Tetapi pada mekanisme pendataan penerima BLT-Dana Desa ini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya peneliti mewawancarai ibu Fatimah sebagai penerima BLT-Dana Desa mengenai ketepatan waktu penyaluran beliau mengatakan :

*"Dari pendataan dulu orang desa datang langsung ke rumah saya liat kondisi saya setelah di data alhamdulillah saya termasuk orang yang berhak kena BLT-Dana Desa ini. Setiap bulan saya diberitahukan sama aparat desa untuk ke kantor desa kadang langsung diantar ke rumah. Kalo bulan pertama lambat pencairan di double kan di bulan selanjutnya".*

Dari hasil wawancara bersama ibu Fatimah peneliti dapat menyimpulkan pendataan yang sudah benar karena kemampuan SDM yang berkualitas, Komunikasi , serta koordinasi yang baik. Sistem pemerintahan yang dilakukan oleh aparat desa Suak puntong sudah terbilang efektif. peneliti (Maun, 2020) memperoleh hasil yang dimana masyarakat sangat membutuhkan dana BLT tersebut karena mereka merasa bahwa dengan adanya bantuan tersebut dapat mambetu perekonomian keluarga mereka, hal ini sesuai dengan hasil wawancara di atas bahwa masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk fisik maupun ekonomi mendapatkan keringanan dengan adanya bantuan BLT dari pemerintah tersebut.



**Gambar 2. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**  
Sumber: Diolah peneliti, September 2021

### **b. Ketetapan dalam menentukan Pilihan**

Dalam menentukan pilihan bukanlah suatu hal yang kita anggap gampang dan bukan hanya asal tebak akan tetapi melalui proses, agar kita dapat menemukan yang terbaik di antara yang baik atau yang terjujur di antara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur di antara yang baik dan jujur (Maun, 2020) Maka dari itu pemerintah desa harus teliti dalam melakukan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

Maka Pendataan dilakukan tahun 2020 sebanyak 147 penerima BLT-Dana Desa di desa suak puntong, pada 3 bulan pertama penerima mendapat 600 ribu/bulan lalu bulan selanjutnya 300 ribu/bulan. Perangkat desa dalam pemilihan calon penerima BLT-Dana Desa memukul sama rata artinya setiap keluarga yang tidak menerima Bantuan Sosial Lainnya baik keluarga itu mampu atau pun tidak mampu akan didata sebagai penerima BLT-Dana Desa. Setelah program BLT-Dana Desa ini berjalan 6 bulan, penyesuaian data yang tidak sesuai bahwa masyarakat miskin tidak sebanyak yang ada di data penerima BLT-Dana Desa. Instrumen Dari pihak Kabupaten kepada Desa agar aparat Desa lebih Bijak dan teliti dalam menentukan Calon Penerimaan BLT-Dana Desa pengurangan penerima dilakukan oleh perangkat desa pada tahun 2021. Maka dari itu dilakukan pendataan secara akurat bahwasanya masyarakat yang betul-betul memenuhi kriteria penerima BLT-Dana Desa hanya 19 orang saja. Untuk menghasilkan Pernyataan yang akurat di atas peneliti telah mewawancarai ibu Khatijah sebagai kepala seksi (kasi) pelayanan, beliau mengatakan :

*“betul dek awalnya 147 org penerima BLT dana desa karena Masyarakat yang tidak dapat bantuan kita masukkan langsung ke daftar penerima BLT Dana desa,karena ada himbauan dari kabupaten bahwa data yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah masyarakat miskin di Suak puntong makanya tahun 2021 di data lagi secara teliti tersisa 19 org sampe sekarang”.*

Dari data yang diperoleh oleh informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam menentukan ketepatan pilihan aparat desa mengalami kekeliruan dan kurang ketelitian. Berdasarkan Informasi dari bahwa calon penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Tidak mendapat bantuan PKH/BPNPT/pemilik Kartu Pra Kerja;
- Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis

Berdasarkan hasil peneliti di lapangan melalui dokumen penyaluran BLT-Dana Desa dan wawancara dengan beberapa perangkat desa, diketahui jumlah penerima Pada Tahun 2020 sebanyak 147 orang dengan tahapan penyaluran sebagai berikut:

**Tabel 1. Data penerima Bantuan Langsung Tunai 2020**

Tahap	Bulan	Jumlah penerima	Jumlah uang diterima per kepala keluarga
1	April	147 kepala keluarga	Rp.600.000,00
	Mei	147 kepala keluarga	Rp.600.000,00
	Juni	147 kepala keluarga	Rp.600.000,00
	Juli	147 kepala keluarga	Rp.300.000,00
2	Agustus	147 kepala keluarga	Rp.300.000,00
	September	147 kepala keluarga	Rp.300.000,00

Sumber data : Kantor Desa Suak Puntong 2021

Lalu, Pada Tahun 2021 dilakukan pendataan ulang dengan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2. Data penerima Bantuan Langsung Tunai 2021**

Jumlah penerima	Kategori penerima	Jumlah uang diterima per bulan
12 kepala keluarga	Kurang mampu	Rp.600.000,00
7 kepala keluarga	Sakit kronis dan menahun	Rp.600.000,00

Sumber data : Kantor Desa Suak Puntong 2021

Selanjutnya peneliti mewawancarai informan yaitu Bapak Khalidin selaku kepala dusun Simpanga desa Suak Puntong, guna mengetahui penentuan penerima BLT-Dana Desa sudah tepat, maka beliau memberikan pernyataan sebagai berikut :

*“Tujuan BLT-Dana Desa untuk membantu meringankan perekonomian masyarakat selama pandemi covid-19 ini, saya juga ikut ambil dalam menentukan pemilihan penerima BLT Dana Desa ini. Pada awal-awal mungkin sedikit kekeliruan oleh kami lalu dilakukan pendataan ulang dari melalui data yang ada jadi tersisa 19 orang penerima. Dari 19 orang ini menurut saya sudah tepat dalam penentuan pemilihan.”*

Peneliti juga mewawancarai penerima BLT dana desa untuk penentuan ketetapan pemilihan apakah sudah tepat yaitu bapak Zainudin, beliau menyatakan: *“saya sangat bersyukur dengan adanya BLT ini, Saya sendiri menderita sakit kaki dan aparat desa langsung mengantar BLT dana desa ke rumah saya. Karena Saya tidak bisa Vaksin tetapi aparat pemerintah desa tetap memberikan saya BLT, saya sangat bersyukur dan program ini memang sangat membantu saya”.*



**Gambar 2.** Penerima program Bantuan langsung Tunai

Sumber data : Diolah Peneliti 2021

Hasil dari Observasi dan wawancara peneliti di lapangan terkait ketepatan dalam menentukan pilihan Penerima BLT-Dana Desa tahun 2020, Aparatur desa Suak Puntong tidak benar-benar teliti pada saat pengesahan di Musyawarah Desa dan keputusan daftar penerima BLT-Dana Desa yang diajukan. Besarnya resiko yang di dapat yakni kerugian dana Desa yang seharusnya lebih diperuntukkan untuk orang-orang yang Kurang Mampu akan tetapi penerimanya di samaratakan antara yang mampu dan tidak mampu. Sedangkan pada tahun 2021 dengan adanya himbauan dari pemerintah mengenai ketidak sesuaian bahwa masyarakat miskin tidak sebanyak yang ada di data penerima BLT-Dana Desa tahun 2020 maka dilakukan pendataan ulang dan keputusan yang lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dari pemaparan di atas peneliti mengambil kesimpulan yang dimana hasil data yang diperoleh perlu ada peninjauan kembali bahkan disetiap pencairan baik itu dari perubahan ekonomi masyarakat, masyarakat yang mampu serta masyarakat yang benar-benar tidak mampu dalam bidang ekonomi sehingga tidak adanya kecemburuan sosial yang berperspektif sebagian orang tidak mampu disamaratakan dengan yang lebih sedikit mampu dari mereka seharusnya perlu ada pertimbangan tentang besar kecilnya bantuan yang mereka terima.

### **c. Ketepatan sasaran**

Ketepatan sasaran yang tepat baik secara individu atau kelompok akan menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. maka dari itu Pemerintah Pusat telah mengeluarkan mekanisme serta tugas dari tiap tingkatan pemerintah. Guna menjalankan proses penyaluran BLT-Dana Desa ini perlu dilaksanakan koordinasi dalam lintas sektor ataupun lintas tingkatan pemerintah.

Menurut (Bappenas, 2020) berikut merupakan koordinasi serta pembagian tugas dan kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. Pemerintah pusat : Melakukan koordinasi ,arahan kebijakan, pembinaan,dan pengawasan dalam pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. Pemerintah Daerah Provinsi : Melakukan pemantauan, pembinaan dan juga pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait pendataan BLT-Dana Desa. Memetakan ketersediaan bantuan sosial serta melakukan jaring pengaman baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari daerah serta mengatur jumlah target dan waktu penyalurannya. Dari hasil pendataan desa yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah Kabupaten, pemerintah daerah Provinsi dapat menentukan jumlah sasaran dari bantuan sosial Provinsi yang belum bisa dipenuhi oleh BLT-Dana Desa.

Pemerintah daerah Kabupaten/kota : Bupati/ walikota mengarahkan koordinasi antar dinas khususnya pada Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, camat, dan kepala desa. Melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan catatan sipil dalam proses pemutakhiran NIK pada DTKS. Bupati/ walikota bersama Bappeda, Dinas sosial berkoordinasi dengan pemerintah provinsi mengenai jumlah target sasaran dan waktu penyaluran bantuan sosial yang ada di setiap daerahnya. Jika memungkinkan, Dinas Sosial dapat bekerja sama dengan Desa dalam melakukan verifikasi dan validasi secara cepat dengan melibatkan Pusat Kesejahteraan Sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Kecamatan. Proses pendataan DTKS di kabupaten/ kota. Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang memastikan pelaksanaan penanggulangan COVID 19 melalui APBDes dan secara khusus pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Kecamatan : Membantu Bupati/ walikota melakukan verifikasi daftar usulan kepala keluarga kurang mampu dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa yang diusulkan oleh kepala desa. Camat memantau serta mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dan memfasilitasi, mendampingi serta membimbing pemerintah desa dan relawan desa / Gugus tugas COVID 19 dalam melakukan percepatan dan penyaluran BLT-Dana Desa.

Peneliti mewawancarai informan yang merupakan tokoh masyarakat yakni Tgk. Baharuddin sebagai Tuha Peut untuk mengetahui ketepatan sasaran dalam penyaluran BLT-Dana Desa di desa Suak Puntong, beliau memberikan pemaparan sebagai berikut,

*“pembagian dilakukan secara setiap bulan, Sasaran penerima BLT-Dana Desa sudah sangat akurat di tahun 2021 penerima nya merupakan masyarakat yang Lansia, Sakit Kronis, dan masyarakat yang kurang mampu yang benar-benar tidak mendapat bantuan sosial lain, kalo dari saya ketepatan sasaran penerima sudah sangat efektif ya, sudah di tangan yang tepat”*

Lalu peneliti mewawancarai beberapa warga desa yang tidak menerima BLT Dana Desa mengenai ketepatan sasaran dalam penyaluran BLT-Dana Desa di desa Suak Puntong bahwa dari sudut pandang masyarakat ini, para keluarga-keluarga yang menerima BLT dana Desa ini sudah sangat tepat sasaran dan layak untuk mendapatkan bantuan guna membantu Perekonomian di masa pandemi Covid-19. Dari Hasil wawancara bersama informan, peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa dalam menentukan ketepatan sasaran penerima BLT tahun 2021 Desa Suak Puntong sudah tepat di tangan penerima dan kategori yang telah ditentukan, dengan tidak adanya tumpang tindih antara penerima BLT-Dana Desa dan bantuan sosial lainnya, serta Observasi langsung peneliti ke rumah- rumah penduduk yang terkena program BLT-Dana Desa ini dapat dilihat bahwa target sasaran penerimaannya sudah sangat tepat dari yang tidak mampu, Janda, maupun sakit Kronis. Lalu peneliti mewawancarai beberapa warga desa yang tidak menerima BLT Dana Desa mengenai ketepatan sasaran dalam penyaluran BLT-Dana Desa di desa Suak Puntong bahwa dari sudut pandang masyarakat ini, para keluarga-keluarga yang menerima BLT dana Desa ini sudah sangat tepat sasaran dan layak untuk mendapatkan bantuan guna membantu Perekonomian di masa pandemi Covid-19.

Dalam hal pelaksanaan dari segi ketepatan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan, dan ketepatan sasaran tingkat efektivitas di desa suak puntong sudah dapat dikatakan sudah baik, walaupun pada awal pelaksanaannya ada beberapa kekeliruan tapi dapat diatasi oleh aparatur desa suak puntong. Program BLT-Dana Desa sangat membantu perekonomian masyarakat di desa suak puntong dikarenakan bantuan ini berupa uang yang diberikan langsung kepada pihak penerima setiap bulannya sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis selama penelitian ini berlangsung di desa Suak Puntong kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya

- Efektivitas pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa Dari segi ketetapan waktu masih 70% artinya memang sudah baik tetapi belum efektif ada beberapa faktor yang menjadi menghambat yakni Sebagian Masyarakat penerima BLT-Dana Desa tidak ingin divaksin dan keterlambatan Pencairan Dana Desa yang merupakan sumber BLT-Dana Desa. Tetapi pada mekanisme pendataan penerima BLT-Dana Desa ini sudah berjalan dengan baik.
- Efektifitas dalam ketepatan penentuan pilihan penyaluran BLT Dana Desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pemerintahan.pada awalnya memang terjadi kekeliruan data tetapi dengan adanya himbauan dari pemerintah sehingga jatuh ke tangan yang lebih tepat. Dimana program ini berjalan dengan baik sampai pada saat ini dapat membantu meringankan perekonomian masyarakat selama pandemi covid-19.
- Efektivitas dalam ketepatan sasaran yakni pemilihan masyarakat desa Suak Puntong yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah berjalan dengan baik, penerimaan sudah akurat ditangan yang tepat.

Pada hakikatnya Sistem penyaluranBLT Dana Desa di Desa Suak Puntong Suak Puntong kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sudah berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan ketetapan yang berlaku dari pemerintah. Perekonomian warga sangat terbantu dengan adanyaBLT Dana Desa yang berupa uang setiap bulannya, walaupun sedikit hambatan dalam jangka waktu dapat diatasi dengan baik

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam menyelesaikan artikel jurnal ilmiah ini, tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu dan yang memberikan bimbingan moral dan material sehingga artikel Ilmiah ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Keuchik/kepala desa aparaturnya Desa Seluruh masyarakat Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, yang dengan tulus memberikan informasi dan instruksi kepada penulis selama magang sehingga mendapatkan data yang dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, S. (2021). *Kasus Aktif Covid-19 di Aceh Tinggal 79 Orang*. Dinkes.Acehprov.Go.Id. <https://dinkes.acehprov.go.id/news/read/2021/11/08/1039/kasus-aktif-covid-19-di-aceh-tinggal-79-orang.html>
- Ansyari, R., Sayuti Murakhman, & Herman, M. (2021). Efektifitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana desa untuk masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 Di kecamatan Sungai Tabuk kabupaten Banjar. *Diploma Thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB*. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/8033>
- Arumdani, N., Nanda Rahmania, S., Nafi, Z., dan Tukiman Program Studi Administrasi Publik, A., Upn, F., & Timur, J. (2021). EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLTDD) DI DESA MOJORUNTUT KECAMATAN KREMBUNG KABUPATEN SIDOARJO. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(5), 874–885.
- Bappenas. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai -Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020*.
- Baso Iping. (2020). PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI ERA PANDEMI COVID-19: TINJAUAN PERSPEKTIF EKONOMI DAN SOSIAL. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 159. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>
- Britt Yip dan Valeria Perasso. (2021). *Asal Covid-19: Apakah kita perlu tahu dari mana asal virus corona ini?* BBC World Service. [https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872.amp?amp\\_js\\_v=a6&amp\\_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIACAw%3D%3D#aoh=16396632801312&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2F](https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872.amp?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIACAw%3D%3D#aoh=16396632801312&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2F)
- Hari Lubis, M. H. (2009). *Efektivitas Pelayanan Publik* (Cetakan Ke).
- Irfan sofi. (2021). Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dalam Pemulihan Ekonomi Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247–262. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280>
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama.
- Maun, Carly E. F. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2), 1–16.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). PT REMAJA ROSDAKARYA.
- N.Dunn, W. (2017). *Pengantar Analisis Kebijakan publik Edisi Kedua*. Gajah Mada University Press.
- Nafiah, I., & Wira Bharata, R. (2021). Analisis Efektivitas dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Podosoko Effectiveness Analysis and Impact of

Direct Cash Assistance (BLT) Covid-19 in Podosoko Village. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 6(3), 263–277. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30736%2Fjpeni.v6i3.819>

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administratif dilengkapi Metode R&D*. Alfabeta.

Tutdin, zakia Dan Thahura, farahdhiba. (2021). "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Di Kota Langsa". *Community*: volume 7, nomor 2, oktober 2021. <http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/download/4363/2497>

Wulandari Dewi Mutiara Rohedi. 2021. "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Karangduwur". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/1806/1598>



## FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN SENI DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG

Silvia Fathonah<sup>1</sup>, Khaerul Umam<sup>2</sup>, Fitri Pebriani Wahyu<sup>3</sup>

UIN Sunan Gunung Djati Bandung<sup>1,2,3</sup>

Penulis Korespondensi: [fathoanah@gmail.com](mailto:fathoanah@gmail.com)

### Informasi Artikel

#### Article History;

Submitted: 20-05-2022

Accepted: 20-07-2022

Published: 20-07-2022

#### Kata Kunci :

Fungsi Anggaran;  
Kebijakan Program;  
Pemerintah/Dinas.

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Bandung. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Bandung sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan mengenai program pengembangan seni ini memiliki program utama yang dilakukan yaitu program pembinaan bagi lembaga seni. Yang mana kebijakan program ini merupakan kebijakan program rutin dan prioritas bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Bandung. Anggaran yang dimiliki oleh dinas sebesar 25% di alokasikan kepada program yang terkait kesenian, ini menjadikan anggaran yang cukup besar akan berfungsi secara baik atau tidak pada implementasinya kebijakan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi anggaran yang ada terhadap kebijakan program pengembangan seni ini dapat dikatakan belum efektif, yang mana permasalahan yang terjadi masih sama disaat anggaran belum ada pengurangan dan sesudah ada pengurangan anggaran. Ini perlu dilakukan evaluasi dan kajian ulang oleh dinas agar tujuan dari kebijakan program pengembangan kesenian dapat tercapai dan anggaran yang cukup besar dimiliki dapat berfungsi mengarahkan pada kebijakan program dengan hasil yang baik.

### Abstract

*This research was conducted at the Department of Culture and Tourism of the city of Bandung. By using a qualitative approach and descriptive research methods. The Department of Culture and Tourism of the city of Bandung as the government agency responsible for policies regarding the art development program has a main program carried out, namely a coaching program for art institutions. This program policy is a routine and priority program policy for the Bandung City Culture and Tourism Office. The budget owned by the department of 25% is allocated to programs related to arts, this makes a large enough budget to function well or not in the implementation of program policies. The results of the study indicate that the existing budget function for this art development program policy can be said to be ineffective, in which the problems that occur are still the same when the budget has not been reduced and after there has been a budget reduction. This needs to be evaluated and reviewed by the service so that the objectives of the arts development program policy can be achieved and a large enough budget can function to direct program policies with good results.*

#### Keyword;

Budget Functions;  
Program Policies;  
Government/Services

## PENDAHULUAN

Kota Bandung sebagai kota yang terkenal akan kebudayaan dan seni menjadikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Bandung sebagai kantor pemerintahan yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung yang memegang dua tugas pokok urusan pemerintahan yaitu urusan pada bidang budaya dan urusan bidang pada sektor pariwisata. Lebih lanjut pada paparan tugas utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1398 Tahun 2017 mengenai Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung. Pada tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung diarahkan untuk membangun kota kembang dengan menerapkan bahwa sebuah seni maupun kebudayaan penting untuk membangun karakter manusia yang dapat menjadikan kemajuan tersendiri bagi kota Bandung.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung memiliki tugas utama yakni melaksanakan tugas pemerintahan yang membentuk kewenangan daerah pada bidang kebudayaan dan pariwisata. Dalam fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan, sebagai pelaksana kebijakan, lalu sebagai pelaksana evaluasi dan pelaporan, pelaksana administrasi dinas, dan pelaksana fungsi lain yang terkait dengan urusan kebudayaan dan pariwisata yang biasanya dimandatkan oleh walikota baik itu mengenai tugas dan fungsinya. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ini lebih mengarah kepada cara penguatan karakter dan jatidiri bangsa pada umumnya dan sunda secara khusus ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023. Tugas dan fungsi tersebut menjelaskan bahwa pembangunan kota Bandung perlu diiringi oleh kebudayaan, yang dimana ini berperan penting. Maka dari itu perlulah pengembangan kebudayaan seni, terutama pada zaman modern sekarang ini.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai kantor pemerintahan dalam urusannya pasti memerlukan sebuah anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kedua peraturan ini merupakan acuan pengelolaan keuangan daerah termasuk bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

*"Budgets explicit the public policy picks of governments and others, amongst those are preference recognize to the public area at the financial system"*, anggaran dapat mengungkapkan pilihan kebijakan publik pemerintah dan yang lainnya, seperti pilihan menghormati sektor publik di bidang ekonomi menurut Denhardt dan Denhardt dalam (Herzon & Kumorotomo, 2011). Anggaran dapat diartikan yaitu salah satu *planning* yang biasanya tersaji sebagai kuantitatif yang pada umumnya disebutkan sebagai satuan uang yang dirangkap untuk rentang waktu yang akan tiba ini berdasarkan (Wixon, 1953). Anggaran merupakan proses suatu penyusunan dari rencana keuangan tentang pendapatan dan pembiayaan, yang kemudian dana dialokasikan kepada setiap kegiatan yang sesuai dengan fungsi dan tujuan atau sasaran yang dituju. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diartikan bahwa sebuah anggaran yang dialokasikan akan mengukur sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai kepada fungsi maupun sasaran dari anggaran itu sendiri, dimana ini akan membuat anggaran tersusun dengan sesuai prioritas dan sasaran yang akan di capai.

Sebuah fungsi anggaran secara manajerial inti ada pada anggaran sebagai alat perencanaan yang mana dimanifestasikan pada proses dari penyusunan anggaran, lalu yang kedua anggaran sebagai alat pengendalian dimana ini ditunjuk pada evaluasi anggaran. Selain sebagai alat perencanaan dan pengendalian, pada fungsinya juga anggaran ini dapat sebagai alat kebijakan,

dimana dengan arahan mengenai kebijakan tertentu ini dapat ditentukan melalui anggaran organisasi publik ataupun instansi (Alim, 2018). Anggaran dalam ruang lingkup administrasi publik sangatlah erat, administrasi publik itu sendiri merupakan sebuah proses keputusan - keputusan dalam kebijakan publik yang mana sumber daya, *public personnel*, maupun keuangan itu diproses dengan mengoransisir agar dapat diformulasikan, lalu diimplementasikan dan dikelola ini menurut Chandler dan Plano dalam (Mulyadi, 2008). Dalam teori administrasi publik ini membahas terkait pelayanan yang mana bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut negara dan pemerintah ini harus melakukan pemecahan masalah publik ataupun perbaikan khususnya pada bidang sumber daya manusia, keuangan dan organisasi.

Terkait hal tersebut memperbaiki masalah keuangan menjadi suatu hal harus diutamakan, agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tujuan untuk mensejahterakan dapat tercapai maka keuangan atau *public fund* harus dipergunakan dengan seefektif mungkin. Adapun fungsi anggaran menurut (Mardiasmo, 2009), yaitu:

1. Sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*), sebuah anggaran yang berisikan arahan maupun sasaran yang dibuat untuk membuat rencana program kerja yang dapat dijadikan sebagai petunjuk agar dapat direalisasikan atau tindakan apa yang akan dilakukan oleh sektor publik.
2. Sebagai alat pengendalian (*Control Tool*), anggaran dapat sebagai alat penilai kegiatan yang dimana berfungsi sebagai suatu standar yang dapat dinilai apakah berhasil mencapai tujuan atau tidak dan menghindari terjadinya pengeluaran yang berlebihan atau penggunaan yang tidak perlu.
3. Sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*), anggaran dapat dipergunakan untuk kestabilan perekonomian maupun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan anggaran sebagai alat kebijakan fiskal ini dapat mengetahui arah-arrah kebijakan yang dapat melakukan prediksi maupun estimasi ekonomi.
4. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*Coordination and Communication Tool*), anggaran untuk mencapai tujuan yang sesuai, harus mampu mengkomunikasikan dan sebagai alat koordinasi ke seluruh bagian pemerintah ataupun organisasi untuk dilaksanakan.
5. Sebagai alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*), anggaran merupakan sebuah alat yang efektif untuk penilaian kinerja. Dimana kinerja akan dinilai atas dasar seberapa berhasilnya tujuan yang dicapai dengan anggaran yang ditetapkan.
6. Sebagai alat motivasi (*Motivation Tool*), anggaran juga dapat memotivasi seluruh anggota untuk mencapai tujuan maupun target yang sudah di tetapkan agar sesuai.

Fungsi- fungsi diatas ini menunjukkan proses yang penting dari sebuah anggaran dimana harus ada kesesuaian antar fungsi tersebut. Dimana pada fungsi-fungsi diatas seperti sebagai alat perencanaan maupun alat pengendalian ini merupakan bagian prosedur penting yang mana kedua fungsi tersebut akan berpengaruh dalam menentukan kebijakan anggaran pada setiap instansi (Ramantha, 2017). Salah satu fungsi anggaran menyebutkan bahwa anggaran ini dapat sebagai alat kebijakan fiskal, terkait dengan fungsi tersebut bahwa sebuah anggaran dapat mengarahkan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan. Dalam hal ini anggaran yang terdapat di sebuah instansi atau organisasi dapat mengarahkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan membuat keputusan kebijakan. Fungsi anggaran sebagai alat kebijakan fiskal ini merupakan penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam APBN maupun APBD untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan tujuan yang dikehendaki dan ditetapkan tercapai (Sudirman, 2017). Pada ruang lingkup pemerintahan *budget policy* ini digunakan dengan tujuan untuk mengontrol maupun mencatat terkait hal-hal yang berhubungan pada pelaksanaan atau implementasi kebijakan. Di negara kita Indonesia pada tingkat pusat ini berkaitan dengan APBN sedangkan untuk tingkat daerah berkaitan dengan APBD.

Kebijakan anggaran atau kebijakan fiskal dapat menemukan sebuah tujuan, arah maupun prioritas mengenai pembangunan secara nasional juga mengenai pertumbuhan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, ini merupakan tujuan dari kebijakan anggaran itu sendiri. Bagi sebuah instansi sendiri seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kebijakan anggaran ini dapat menentukan keputusan apa saja atau hal apa saja yang akan dilakukan untuk kebutuhan masyarakat.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam menentukan kebijakan anggarannya, yang anggarannya ini berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), untuk menentukan kebijakan- kebijakan anggarannya ini sangat bergantung kepada kebijakan yang tertuang pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), lalu pada Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) dan isu-isu strategis atau permasalahan yang terjadi. Salah satu khususnya pada pengembangan seni atau kebudayaan di kota bandung, pengembangan seni dan budaya daerah yang merupakan sebuah identitas masyarakat, yang pada era globalisasi ini beranjak tidak terbatas membuat menghilangnya kesan kebudayaan dan kesenian lokal. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung menyebutkan isu – isu strategis atau permasalahan terkait pengembangan seni dan budaya.


<p><b>Topik Utama: Pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas masyarakat di Kota Bandung. Dengan isu strategis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum tersedianya <i>grand design</i> kebudayaan (Arah kebudayaan daerah Kota Bandung);</li> <li>Kurang maksimalnya pendataan pada lingkung seni dan budaya yang aktif;</li> <li>Kurangnya kegiatan pembinaan lingkung seni dan budaya;</li> <li>Pemberdayaan/Pelestarian Seni dan Budaya (Sanggar-sanggar);</li> <li>Seni dan budaya Kota Bandung tidak terasa oleh masyarakat;</li> <li>Kurangnya edukasi terkait seni dan budaya (Lingkungan sekolah, sanggar atau tempat umum).</li> </ol>	<p><b>Topik Utama: Pemajuan Kebudayaan- Dengan isu strategis:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Industri budaya belum terbentuk sehingga budaya seringkali dianggap sebagai ritual tradisional semata.</li> <li>Kontribusi industri budaya terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian belum optimal.</li> <li>Rendahnya antusiasme terhadap pelajaran kebudayaan (Bahasa dan kesenian)</li> <li>Konflik horizontal terutama di media sosial yang berbau suku, agama dan ras</li> <li>Menurunnya rasa aman dan jejaring sosial</li> <li>Pelestarian warisan budaya belum optimal</li> <li>Apresiasi terhadap warisan budaya rendah dan dianggap sebagai bagian ritual tradisi semata</li> <li>Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan seni dan adat-tradisi rendah</li> <li>Tavangan kebudayaan di media penyebarluasan informasi tidak optimal dan tidak banyak diminati</li> <li>Kurangnya ketersediaan naskah budaya berdampak pada literasi budaya</li> </ol>
--	---

**Gambar. 1.**Isu-isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung  
 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2021

Terkait dengan isu-isu strategis atau permasalahan yang terjadi diatas, ini menggambarkan bahwa seni dan budaya masih memiliki banyak permasalahan yang perlu adanya inovasi pengembangan terkait seni dan budaya, karena sebuah budaya atau seni itu tidak hanya cukup

bertahan tetapi perlu dikembangkan mengikuti zaman, yang akan menjadi sebuah nilai ataupun karakter daerah. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, menyebutkan bahwa pengembangan seni dan kebudayaan dijadikan sebagai investasi yang bertujuan untuk membangun masa depan agar dapat mempertahankan jati diri dan karakter bangsa.

Indikator sasaran strategis meningkatnya pemajuan kebudayaan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi direpresentasikan dengan indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indikator ini perlu untuk diukur karena kebudayaan merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan kondisi, kualitas dan kontribusi pembangunan bidang Kebudayaan yang diukur dengan indikator dan parameter tertentu, untuk memberikan arah kebijakan strategis yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Diukur dari hasil survey atas 8 dimensi yang nilainya di standarisasi dan normalisasi menggunakan metode dari Kemendikbud dan Bappenas RI: Ekonomi Budaya; Pendidikan; Ketahanan SosialBudaya Warisan Budaya Kebebasan Berekspresi Literasi dan Budaya Baca Gender; Tata Kelola. Dalam pengembangan seni dan budaya memiliki indeks capainnya, adapun gambaran mengenai posisi indeks pembangunan mengenai kebudayaan di kota Bandung yang menunjukkan bahwa pembangunan atau pengembangan terkait kebudayaan di kota Bandung masi terbilang rendah.



**Gambar. 2 .Perbandingan Capain Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2020**  
 Sumber :Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2021

Rendahnya capain indeks kota Bandung dalam pembangunan kebudayaan ini menunjukkan masih terdapat hambatan-hambatan atau masalah yang terjadi. Dimana pada gambaran diatas indeks capain kota Bandung masih jauh dari indeks rata-rata yang ada di Indonesia.

**Tabel.1 Anggaran Program Pengembangan Seni dan Budaya**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2019	13,294,000,000	12,742,540,166	95,85
2	2020	3,184,033,950	2,784,751,000	87,46

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, (diolah oleh peneliti ,2021)

Realisasinya anggaran mengenai program pengembangan seni dan budaya mengalami penurunan secara anggaran dan realisasinya dibandingkan pada tahun 2019. Penurunan ini terjadi karena dampak adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pada sektor seni dan budaya tidak dapat berjalan seperti hal biasanya yang mana membutuhkan aktivitas manusia

yang mengundang kerumunan dan adanya pengurangan jumlah SDM pada sektor seni dan budaya.

Anggaran mengenai program pengembangan seni ini walaupun mengalami penurunan anggaran, perlu direalisasikan secara optimal dan efektif. Melihat angka dari anggaran yang dikeluarkan untuk program pengembangan seni ini sudah seharusnya dapat membuahkan *outcome* atau dampak yang dapat menjadikan seni dan budaya terus berkembang tidak hanya bertahan, tetapi sesuai dengan rencana – rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang ingin menjadikan seni dan budaya sebagai industri. Ini merupakan hal yang dapat dipertanyakan, apakah dalam implementasinya anggaran yang ada sudah dimaksimalkan dan menghasilkan dampak yang baik.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa terkait dengan pengembangan seni di kota Bandung ini masih perlu dilakukan sebuah inovasi, perlu adanya fokus kebijakan atau program yang mengarah kepada tujuan pengembangan kesenian. Penelitian ini berdasarkan fenomena diatas mengenai sebuah fungsi anggaran sebagai alat kebijakan dalam program pengembangan seni yang memiliki cukup anggaran namun dalam pelaksanaannya belum dapat menghasilkan sebuah dampak atau *outcome*. Berdasarkan pernyataan diatas maka permasalahan yang terjadi ialah bagaimana dapat menghasilkan sebuah dampak dari program pengembangan seni yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang ditinjau dari fungsi anggaran sebagai alat kebijakan.

Selanjutnya peneliti akan menyebutkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait, yang pertama mengenai Implementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung (Dayani, 2019) yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan anggaran perlu didasarkan pada tujuan kebijakan ,dalam artian kebijakan anggaran akan baik terlaksana jika mengikuti prosedur serta tujuan yang ditetapkan. Penelitian lainnya (Dianto, 2020) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Anggaran Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur di Pemerintahan Provinsi Jambi” ,menjelaskan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang menyebabkan kurang optimal dan kurang memiliki dampak yaitu salah satunya komunikasi dan anggaran yang kurang.

Penelitian terdahulu lainnya oleh (Abdussakur, 2012) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan” yang menjelaskan bahwa kebijakan anggaran yang berhasil dipengaruhi oleh sebuah perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang baik.

Penelitian ini memiliki sebuah perbedaan terletak pada perbedaan metode penelitian, lokus dan tujuan penelitian. Pada penelitian kali ini, penulis berupaya untuk mengetahui bagaimanakah dampak fungsi sebuah anggaran sebagai alat kebijakan dalam pengembangan seni di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui apakah sebuah fungsi anggaran sebagai alat kebijakan dapat efektif dalam implementasi kebijakan program yang dihasilkan untuk pengembangan kesenian. Peneliti berharap ini akan menjadi sebuah manfaat pengetahuan yang baru akan bagaimana fungsi dari anggaran sebagai kebijakan yang dapat mengembangkan seni dan budaya.

## **METODE**

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki proses seperti wawancara atau pengajuan pertanyaan, pengumpulan data spesifik yang berasal dari partisipan, menganalisis data dan menafsirkan data yang mana dilakukan oleh beberapa orang maupun kelompok dengan memiliki tujuan untuk dipelajari serta memahami yang dianggap berasal dari masalah sosial (Creswell.

John W, 2013). Penelitian deskriptif dapat memberikan sebuah gambaran mengenai penelitian yang sebenarnya.

Untuk memperoleh data pada penelitian, peneliti memakai teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi (kepustakaan). Wawancara merupakan bertemunya dua orang yang dilakukan untuk mendapatkan informasi maupun bertukar informasi dengan melakukan tanya jawab sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang bermakna (Sugiyono, 2015). Lalu adapun obeservasi menurut (Widoyoko, 2014) yaitu sebuah pengamatan maupun pencatatan terhadap semua unsur yang timbul didalam suatu gejala pada objek penelitian yang dilakukan secara sistematis. Dokumentasi ialah bentuk yang dilaksanakan untuk mendapatkan sebuah data serta informasi berbentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka maupun gambar yang berbentuk laporan yang akan membantu penelitian (Sugiyono, 2018).

Adapun peneliti menggunakan sumber data yang dibutuhkan yakni data primer serta sekunder. Data primer ialah objek atau dokumen secara asli yang di peroleh dengan melakukan penelitian langsung ke pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian (Silalahi, 2012). Lalu data sekunder yaitu sumber yang secara tidak langsung menyertakan sebuah data, namun melalui perantara orang lain maupun dokumen (Indrawan, 2019).

Peneliti melakukan observasi untuk penelitian ini dengan kurun waktu dari bulan Desember hingga bulan Maret di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, peneliti juga melakukan wawancara untuk mendukung informasi dengan pihak yang bersangkutan dengan topik penelitian melalui beberapa pertanyaan yang berfokus pada permasalahan. Target wawancara peneliti ialah pihak dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Untuk memperkuat hasil wawancara, peneliti juga melakukan studi dokumentasi melalui data resmi yang diberikan instansi sebagai data primer dan website resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yaitu <https://disbudpar.bandung.go.id/> sebagai data sekunder. Adapun teknik responden yang digunakan dalam penelitian ini untuk melakukakan wawancara dan memilih informan yaitu menggunakan teknik sampling acak sederhana atau *simple random sampling*. Teknik ini dinyatakan sederhana karena pengambilan responden dilakukan secara acak tanpa memperhatikan suatu strata atau kategori yang ada dalam populasi (Sugiyono, 2014).

**Tabel. 2. Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Insan Kamil	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi
2	Hendi	Staff bidang produk budaya dan kesenian (Sub.koordinator pemasaran Produk budaya dan kesenian)
3	Dadang Supriatna	Ketua dan pemilik Lembaga seni Supukaba (Kecamatan Batununggal)
4	Putri Lusi	Pelatih dari Sanggar Putri Jaya Makalangan (Kec.sumur bandung)
5	Euis Rohanah	Pimpinan sanggar/Lembaga seni Giri Purwa Sagara (Kec. Cibiru)

Sumber : Hasil Penelitian (diolah peneliti), 2022

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan pada penulisan ini peneliti mempergunakan model teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Silalahi, 2012)

yang mengutarakan bahwa teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data ialah sebuah proses pemilihan, memusatkan tinjauan yang disederhanakan, pengabstraksian serta mentransformasi data yang muncul pada catatan di lapangan. Lalu ada penyajian data yang merupakan bagian dari analisis yang berupa uraian yang dirancang untuk menggabungkan informasi secara tersusun. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan, dimana kesimpulan ini merupakan sebuah penemuan baru yang dapat berbentuk deskripsi maupun gambaran atau visualisasi objek agar dapat lebih jelas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Kebijakan Program Pengembangan Seni***

Aktivitas instansi pemerintah tidak luput dari kebijakan yang dilakukan, dimana kebijakan dapat menghubungkan antara tujuan dan realisasinya dari hasil kebijakan tersebut. Kebijakan yang diambil dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah demi kepentingan publik disebut dengan public policy atau kebijakan publik, dalam (Islamy M.I, 2006) Anderson mengatakan kebijakan publik ialah kebijakan yang dilakukan oleh badan atau instansi maupun para pejabat pemerintahan. Pada prinsipnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat secara luas ini merupakan sesuatu yang dilakukan pemerintah baik secara keputusan, program dan lainnya maupun juga sesuatu yang dibiarkan oleh pemerintah.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan juga pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional. Berdasarkan regulasi tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mengambil kebijakan terkait pengembangan kesenian yaitu terdapat dua program utama yaitu program pengembangan kebudayaan dan program pelestarian kesenian tradisional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung kedua program ini menjadi program fokus terkait pengembangan kesenian di kota Bandung. Program pertama yaitu program pengembangan kebudayaan, dimana program ini khusus kepada eksplorasi mengenai nilai-nilai budaya tradisi yang terkait dari setiap objek kebudayaan, program ini dilakukan karena sebuah budaya itu tidak cukup hanya bertahan namun perlu dikembangkan agar dapat mengikuti zaman sehingga ini dapat menjadikan sebuah nilai maupun karakter bagi daerah khususnya kota Bandung. Program kedua yaitu program pelestarian kesenian tradisional, dimana program ini merupakan program utama dan unggulan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pada tahun 2020 bagi pengembangan kesenian di kota Bandung. Dalam program ini berfokus pada dua hal yaitu pertama terhadap sumber daya manusia dimana disbudpar memberikan pelatihan, fasilitasi sertifikasi bagi para pekerja seni. Lalu kedua ada pembinaan kelembagaan kesenian bagi lingkungan seni seperti sanggar, padepokan, dan lainnya dengan memberikan pembinaan dan pendampingan yang bertujuan agar lingkungan seni dapat memberikan dampak iconic bagi kota Bandung. Program pembinaan kelembagaan kesenian ini memiliki target atau output yang ingin di capai yaitu peningkatan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional, nama kegiatan dari program ini yaitu Bandung Reueus yang dimana menjadi fokus utama bagi Disbudpar dengan tujuan dapat menjadikan lembaga seni di kota Bandung ini dapat naik kelas dengan cara di beri arahan, wawasan, pembinaan hingga pemasaran, dalam artian lembaga seni ini dapat meningkatkan kualitas dan memberikan sebuah dampak bagi kota Bandung dengan menjadi sebuah industri yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan juga dapat menjadi suatu icon bagi

kota Bandung. Lembaga seni terbaik di kota Bandung yang memberikan dampak besar secara ekonomi, pengembangan kesenian, pariwisata juga sebagai icon kota Bandung hanya ada satu yaitu Saung Angklung Udjo, inilah yang menjadikan adanya program Bandung reueus yang dimana berharap lembaga-lembaga seni lainnya dapat berkembang bukan hanya sekedar budayanya saja tetapi dapat menjadi sebuah industri yang berdampak. Program Bandung reueus ini memiliki bentuk kegiatan dengan mengadakan pembinaan dan pendampingan kepada tiap sanggar atau lembaga seni lainnya yang dilakukan satu bulan sekali untuk pembinaan dan satu minggu sekali untuk kegiatan pendampingan yang kurang lebih dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan. Setelah kegiatan pembinaan dan pendampingan berlangsung program ini melakukan evaluasi yang berbentuk pementasan dari hasil pembinaan dan pendampingan selama 6 bulan. Program Bandung reueus ini dilaksanakan pada 5 kecamatan yang ada di kota Bandung terdiri dari kecamatan Batununggal, kecamatan Sumur Bandung, kecamatan Cibiru, kecamatan Cinambo dan kecamatan Rancasari.

**Tabel. 3 Pelaksanaan Kegiatan Program Pembinaan Lembaga Seni (Bandung Reueus)**

No	Kecamatan	Kegiatan Pembinaan
1	Batununggal	Tata cara pengajuan dana hibah, SOP penggunaan fasilitas Gedung kesenian di kota Bandung, <i>bisnis plan</i> sanggar seni dengan metode bisnis <i>model canvas</i> .
2	Sumur Bandung	Mengenal potensi masing-masing sanggar, <i>digital branding</i> untuk kesenian, standarisasi bagi sanggar atau lembaga kesenian.
3	Cibiru	Digital branding kesenian, manajemen jasa, digitalisasi sanggar, manajemen pertunjukan, dan standarisasi sanggar atau lembaga kesenian.
4	Cinambo dan Rancasari	Peluang kemandirian bagi sanggar dan lembaga seni, standarisasi bagi lembaga seni, dan mengenal potensi masing-masing sanggar.

Sumber : Hasil Penelitian (diolah peneliti), 2022

Kebijakan yang dihasilkan melalui dua program ini atas hasil dari peninjauan isu-isu strategis terkait kesenian dan kebudayaan salah satunya yaitu nilai-nilai seni dan budaya di kota Bandung yang sudah meluntur, isu tersebut ditinjau dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah kebijakan sebagai solusi. Kebijakan program mengenai pengembangan seni ini sesuai dengan arahan kebijakan yang tertuang pada RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kebijakan yang dilakukan untuk pengembangan seni di kota Bandung ini lebih terfokus kepada peningkatan sumber daya manusia, dimana ini bertujuan untuk menjadikan sebuah investasi di masa yang akan datang. Hal tersebut juga atas arahan dari pemerintah kota Bandung yang mana lebih berfokus meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia agar lebih unggul dan berdaya saing.

Berdasarkan hasil wawancara program yang difokuskan dan diunggulkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu program Bandung Reueus, dalam implementasinya program yang dijalankan selama 6 bulan ini baru dijalankan pada 5 kecamatan. Selama program ini berjalan para seniman atau pemilik sanggar yang mengikuti program Bandung reueus ini merasa cukup terbina dan terfasilitasi terutama di masa pandemi ini, aktivitas mereka yang sebagai seniman berkurang dengan adanya sosialisasi, pembinaan maupun pemberian materi seperti digital branding, standarisasi dari sanggar, manajemen pertunjukan, bisnis plan bagi sanggar seni, ini membantu mereka untuk memulai mengembangkan kembali sanggar /padepokan. Mereka juga berkesempatan untuk berpentas ditengah musim pandemi dengan adanya program ini membantu para seniman agar tetap bisa beraktifitas. Namun pembinaan ini belum dirasa memberikan dampak yang cukup besar bagi sanggar/padepokan oleh pemiliknya, dampak yang besar ini yaitu tujuan yang disebutkan oleh DISBUDPAR bahwa sebuah lembaga seni dapat juga menjadi sebuah industri bagi kota Bandung. (Hasil Wawancara, pemilik Lembaga seni).

Untuk menjadi sebuah industri lembaga seni ini harus terus diberi pembinaan oleh dinas, seperti yang diharapkan oleh para pemilik lembaga seni bahwa program ini harus terus berlanjut jangan hanya selalu dibiarkan ketika pembinaan selesai seperti hanya sebagai formalitas saja dan dengan nama program Bandung reueus ini terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dalam pernyataan tersebut peneliti menemukan bahwa program pembinaan lembaga seni ini merupakan program rutin tahunan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung namun tiap tahun program ini hanya memiliki nama kegiatan sebagai pembinaan saja dan pada saat pelaksanaannya tidak terorganisir sehingga para lembaga seni merasa dibiarkan saja ketika program pembinaan ini selesai, nama program Bandung Reueus ini baru ada pada saat tahun 2020 dan pada tahun 2020 program pembinaan lembaga seni ini lebih terorganisir mulai dari sosialisasi hingga evaluasi pelaksanaannya yang akan membantu para lembaga seni untuk lebih berkembang.

### ***Kebijakan Program Pengembangan Seni ( Ditinjau Dari Fungsi Anggaran Sebagai Alat Kebijakan)***

Terkait ditinjau dari fungsi sebuah anggaran, dimana anggaran dapat mengarahkan kebijakan-kebijakan tertentu atau dapat dikatakan bahwa sebuah anggaran ini sebagai alat utama untuk mengarahkan sebuah kebijakan yang akan dikeluarkan. Anggaran sebagai alat kebijakan ini juga membantu mencapai tujuan ataupun target yang akan dicapai. Alat penting suatu kebijakan yaitu anggaran yang ada. Dimana anggaran merupakan unsur penting pada aktivitas instansi pemerintahan yang dilakukan secara rutin. Untuk menentukan kebijakan anggaran pada program pengembangan seni ini mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), yang mana menentukan arah kebijakan harus kemana dan juga menentukan arah alokasi belanja program-program yang akan dilaksanakan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik. Dalam anggaran pengembangan kesenian pada tahun 2020 atas arahan oleh Pemerintahan Kota Bandung ini lebih berfokus terhadap belanja inventasi untuk SDM (Sumber Daya Manusia). Maka sesuai dengan arahan tersebut program Bandung reueus sebagai program pengembangan seni yang dijalankan pun berfokus pada sumber daya manusianya dengan melakukan pembinaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wiguna mengatakan bahwa dalam menentukan kebijakan program ini merupakan hal yang kompleks dimana melibatkan pemerintah dan diluar pemerintah, maka antara kebijakan program yang di keluarkan dan anggaran yang digunakan itu harus mencerminkan bahwa inilah yang menjadi prioritas kebijakan pemerintah bagi

masyarakat(Wiguna, 2016). Ini menjelaskan bahwa fungsi sebuah anggaran sebagai alat kebijakan itu diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah ini bertanggung jawab atas kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terus bertumbuh.

Dalam anggaran mengenai pengembangan kesenian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung terbilang cukup besar dan dapat menjanjikan program tersebut berkembang. Dimana secara anggaran keseluruhan yang di miliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, sebesar 25% diberikan atau dialokasikan pada bagian kesenian dengan 4 program utama dan 13 kegiatan yang terkait dengan nominal sebesar Rp.4.127.994.001. Menanggapi alokasi anggaran tersebut, dari hasil wawancara dengan staff Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diketahui bahwa anggaran bagi kesenian pada tahun 2020 ini relatif menurun dibandingkan anggaran pada tahun 2019 faktor terbesarnya adalah pandemi Covid yang berlangsung, dimana alokasi anggaran pada instansi pemerintahan di lebih dahulukan pada alokasi penanganan pandemi Covid ini. Pengurangan anggaran yang signifikan ini berpengaruh pada program dan kegiatan yang dilaksanakan termasuk pada program pengembangan kesenian. (Hasil Wawancara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung).

Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
		Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
3.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	50.30	50.74	100.87	13 Program perlindungan objek pemajuan kebudayaan	226.698.051	181.820.000	80.20
					14 Program Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	200.000.000	199.980.000	99.99
					15 Program pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	3.184.033.950	2.784.751.000	87.46
					16 Program pelestarian cagar budaya dan permuseuman	547.262.000	547.094.900	99.97
					<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR</b>			<b>100.87</b>

**Gambar.3. Anggaran Program Kesenian dan Kebudayaan**

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2022

Program pengembangan kesenian merupakan sub bagian dari salah satu program utama dari indeks kebudayaan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, yaitu program pemanfaatan objek kebudayaan. Yang jika dilihat dari anggarannya dibandingkan dengan ketiga program lain, program pemanfaatan objek kebudayaan ini memiliki nilai angka yang paling besar dimana ini mencerminkan bahwa pengembangan kesenian ini diprioritaskan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan tujuan memajukan sumber daya manusia . Dengan capain pada tahun 2020 terealisasi sebesar 87,46% yang mana ini relatif menurun jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 95,85%. Faktor utama tersebut dikarenakan anggaran pada tahun 2020 berkurang, dengan adanya pengurangan anggaran menurut staff Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung efektivitas capaian yang dihasilkan dari program kebudayaan termasuk pengembangan kesenian dikatakan masih bisa tercapai sesuai target atau sasaran yang dicapai bahkan melebihi dari target yang ditentukan. Ini bisa lihat pada gambar 3 di atas yang menunjukkan angka realisasi lebih besar sebesar 0,44 di bandingkan dengan target yang telah ditentukan. Namun tingkat ke efektivitas yang melebihi target ini belum dirasa berdampak dimana anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah masih dianggap sebagai belanja

konsumsi bukan sebagai belanja investasi untuk kedepan. Anggaran ini bukan hanya pada saat anggaran yang berkurang namun pada tahun-tahun sebelumnya pun dianggap bahwa program pengembangan kesenian ini masih belum memiliki dampak yang besar sehingga perlu dilakukan kajian ulang atau evaluasi yang mana tidak hanya mengukur efektifitas output tetapi juga mengukur dampak dari output. Kedua anggapan ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung (Muhammad Insan Kamil) :

*“Sejauh ini saya bilang iya target tahunan yang ditetapkan tercapai tapi kalau berbicara efektifitasnya saya ngga yakin mengenai vadilitas dan reabilitas capainnya karena belum memberikan dampak dimana lembaga-lembaga seni ini dapat menjadi sebuah industri bagi kota Bandung. Jadi efektif iya tapi berdampak saya fikir belum ya, kita harus melihat ini sebagai sebuah feedback bahwa uang yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah dituju sebagai belanja investasi. Saat ini kita mengadakan pembinaan, pelatihan dan yang lain sebagainya uang yang dipakai hanya digunakan sebagai belanja konsumsi hanya pada saat program dilaksanakan saja tidak ada desain untuk 5 tahun kedepannya akan seperti apa agar program ini memiliki dampak menjadi industri bagi kota Bandung. Ini yang perlu di kaji ulang, perlu dilakukannya evaluasi kelapangan agar tidak hanya diukur efektifitas output saja tetapi dampak yang dituju juga dan uang yang dipakai bukan hanya sebagai belanja konsumsi tetapi dapat sebagai belanja investasi”*

Belum berdampaknya program pengembangan kesenian, dikarenakan beberapa faktor atau hambatan yang ada. Dimana program dijalankan dengan tanpa tahu tujuan yang jelas seperti anggapan bahwa anggaran yang ada tidak dijadikan sebagai investasi untuk kedepannya sedangkan ini tidak sesuai dengan tujuan dari awal program diadakan yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia sebagai investasi untuk masa depan. Lalu pada saat perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung masih melakukan perencanaan secara *sectoral* dimana masalah pengembangan kesenian atau budaya hanya diselesaikan pada kacamata seni dan budayanya saja tidak secara luas ini yang menjadikan tidak menghasilkan sebuah dampak yang diinginkan. Terkait anggaran yang berkurang, sebuah anggaran jika dipakai dengan efektif, cermat dan baik sekecil apapun anggaran akan tetap memberikan sebuah hasil, namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih belum memaksimalkan fungsi dari sebuah anggaran yang ada untuk dijadikan tingkat keberhasilan bagi sebuah program dimana pada saat anggaran tahun-tahun sebelumnya belum berkurang pun permasalahan belum memberikan dampak tetap sama. Hambatan yang terakhir belum adanya dampak dari program kesenian adalah anggapan pemerintah atau dinas sendiri yang masih menganggap bahwa program hanya sebagai formalitas yang ada, dimana asal terlihat program berjalan, asal ada campur tangan pemerintah yang terlihat. Ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh dimana setelah program berjalan dibiarkan begitu saja dan menjadi tidak berkesinambungan sehingga tidak ada dampak yang dihasilkan.

Berdasarkan penemuan adanya mengenai hambatan-hambatan yang terjadi di atas ini mencerminkan bahwa fungsi sebuah anggaran bagi program pengembangan seni dinilai belum efektif secara dampak yang di dapat, yang mana seharusnya fungsi anggaran ini dapat membawa program yang di prioritaskan dapat ke arah yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Sesuai dengan menurut (Mardiasmo,2017) bahwa sebuah efektifitas ini merupakan ukuran keberhasilan atau tidaknya capaian dari tujuan sebuah organisasi, jika tujuan ini tercapai maka sebuah organisasi akan dikatakan berjalan secara efektif. Yang mana ini pun berlaku pada

instansi pemerintahan dan indikator dari efektivitas itu adalah akibat dan dampak (*outcome*) yang digambarkan dari *output* program yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Hambatan-hambatan yang telah disebutkan juga dapat ditemukan bahwa salah satu faktor yang menentukan baik atau tidaknya sebuah program pada roda pemerintahan ialah sumber daya manusia (Ani et al., 2020), dimana sumber daya manusia inilah yang melaksanakan fungsi beserta kewenangannya untuk mencapai tujuan yang di inginkan agar dapat efektif. Baik besar dan kecilnya sebuah anggaran seharusnya membawa dampak secara perlahan bagi suatu kebijakan program karena "*budget is a quantitative expression off a plan of action and aid to coordination and implementation*" yang bermaksud bahwa sebuah anggaran itu tidak hanya berfungsi sebagai suatu pengendalian tetapi anggaran ini merupakan wujud implementasi dari setiap kegiatan atau kebijakan yang dilakukan baik pemerintah maupun non-pemerintah (Glen, 2010). Disini juga jelas fungsi anggaran sebagai kebijakan pun harus saling berkaitan dengan fungsi lainnya terutama pada saat perencanaan dan pengendalian (Sari & Afrizoni, 2020), yang mana perencanaan yang baik dengan disertai pengendalian yang efektif menentukan terarah atau tidaknya penerapan dalam fungsi sebuah anggaran sebagai alat kebijakan maka dalam implementasi kebijakan program pembinaan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung akan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Ketidakberhasilan dalam mengaitkan anggaran dengan kebijakan membuat kurang berhasilnya capain tujuan, tak hanya itu diabaikannya proses pelaksanaan kebijakan proram pun menimbulkan kurang efektifnya tujuan yang ditetapkan dengan pada saat kebijakan program berjalan. Yang mana seharusnya pada saat perencanaan dan penganggaran itu didalamnya terdapat apa yang diperlukan, apa saja kendalanya, lalu bagaimana mengelola anggaran yang ada, terkontrolnya penggunaan anggaran dan evaluasi kepada hasil. Ini semua merupakan dasar dari pembuatan kebijakan anggaran maupun kebijakan program yang akan dilakukan dalam satu periode, dengan begini fungsi sebuah anggaran bagi kebijakan akan secara optimal dan efektif sesuai dengan tujuan (Suleman & Hasibuan, 2018). Selaras dengan penelitian (Abdullah Ikhsan & Afrida Sari Riza, 2017) yang mana seharusnya dengan adanya anggaran yang cukup besar dan di prioritaskan maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini sudah seharusnya memiliki sebuah tolak ukur untuk mengevaluasi maupun menilai dari realisasi anggaran pada tahun sebelumnya sehingga ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalam menyusun kebijakan atau program selanjutnya secara lebih matang.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian, maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya program pengembangan seni yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ini masih memiliki beberapa hambatan pada pelaksanaannya yang jikan ditinjau dari fungsi anggaran sebagai alat kebijakan fiskal program pengembangan seni ini belum dapat memberikan dampak secara ekonomi bagi kota Bandung yaitu mendorong atau menumbuhkan perekonomian. Dimana ini merupakan tujuan dari program pengembangan seni yang ingin menjadikan budaya dan seni sebagai sebuah industri bagi kota Bandung. Untuk menuju tujuan tersebut maka memiliki beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan Dinas pada tahun berikutnya untuk meningkatkan kualitas pembangunan kebudayaan di Kota Bandung yaitu pertama pengembangan kebijakan dan penerapan standar lingkung seni di Kota Bandung yang mana hal ini penting untuk meningkatkan kelas para pelaku seni menuju era industri budaya. Lalu yang kedua peningkatan kualitas penyelenggaraan event dengan menitikberatkan pada budaya sebagai atraksi utama yang mampu menjadi daya tarik wisata dan menjadi icon bagi Kota Bandung

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ikhsan, & Afrida Sari Riza. (2017). Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kecamatan Medan Denai . *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* .
- Alim, M. N. (2018). Efektivitas Perpaduan Komponen Anggaran dalam Prosedur Anggaran: Pengujian Kontinjensi Matching. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* , 10.
- Ani, L., Mulyadi, J., & Pratowo, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Dengan Perencanaan Anggaran Sebagai Pemodifikasi Pada Pemerintah Kota Depok Tahun 2013-2017. *JURNAL EKOBISMAN* , Vol.5.
- Creswell. John W. (2013). *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran)*. Pustaka Pelajar.
- Dayani, D. (2019). *Implementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Tahun 2016*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/25592/>
- Glen, A. W. (2010). *Budgeting Penyusunan Anggaran Perusahaan: perencanaan dan pengendalian*. (Edisi 4). R.A Fadlytdan BEC .
- Herzon, Y., & Kumorotomo, W. (2011). *Politik Anggaran:Studi Tentang Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Belanja Langsung SKPD Dalam Penyusunan APBD Tahun 2011 Di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi*. Universitas Gadah Mada.
- Indrawan, R. (2019). *Metodologi Penelitian*. Refika Aditama.
- Islamy M.I. (2006). *Kebijakan Publik* (Edisi Kedua). Universitas Terbuka.
- Mardiasmo. (2009). *Akutansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2017). *Efisiensi dan Efektivitas*. Andy.
- Mulyadi, D. (2008). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Ramantha, I. W. (2017). "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Job Relevant Information Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntansi, Bisnis, Dan Manajemen*.
- Sari, M. P., & Afrizoni, H. (2020). Analisis Anggaran Operasional Sebagai Alat Ukur Kinerja Pada PT. BPR Ganto Nagari 1954 Lubuk Alung. *Pareso Jurnal*, Vol.2.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Widoyoko, E. P. (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Wiguna, K. (2016). Pengaruh Anggaran Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Di Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung . *Universitas Pasundan*.
- Wixon, R. (1953). *Budgetary Control*. Alexander Hamilton Institute.